



# WORDING POLIS ASURANSI TRAVEL 360 DOMESTIK

**TRAVEL 360 DOMESTIC  
POLICY WORDING**

<p style="text-align: center;"><b>TRAVEL 360</b></p> <p><b>IMPORTANT NOTICE</b></p> <p>We would remind You that You must disclose to Us fully and faithfully all the facts You know or could reasonably be expected to know, otherwise You may not receive any benefit from this Policy.</p> <p><b>GENERAL TERMS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. This Policy, Schedule, Endorsement, application, proposal form, declaration and attached papers together with other statements in writing, if any, are evidence of the contract between You and Us and shall hereinafter be referred to as the "Policy". The proposal made to Us in connection with this Insurance shall be the basis and forms part of this contract. The Policy is to be read as one document and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part shall bear the same meaning wherever it appears.</li> <li>2. We shall provide the respective Insurance in the terms set out in this Policy, provided that You pay the premium in full and We agree to accept it.</li> <li>3. The conditions which appear in this Policy must be complied with. Failure to comply may mean that You or the Insured Person(s) may not be able to claim under this Policy.</li> <li>4. Any word denoting a singular pronoun shall also mean to include the plural.</li> <li>5. Throughout this Policy, where the context so admits, words embodying the masculine gender shall include the feminine gender and vice-versa.</li> </ol> <p><b>ELIGIBILITY</b></p> <p>To be eligible under this Policy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) The Insured Person(s) and/or Policy Owner named in the Schedule must be a Indonesian citizen, a foreigner with a valid Work Pass, Student Pass or Dependant's Pass or Long-Term Visit Pass.</li> <li>(b) The Policy Owner named in the Schedule must be at least eighteen (18) years of age on the effective date of insurance.</li> <li>(c) The Insured Person(s) and/or Policy Owner should not be from any excluded countries under Zone.</li> </ol> <p><b>GENERAL DEFINITIONS</b></p> <p><b>You / Your</b> means the Policyholder / Policy Owner named in the Schedule.</p> <p><b>Insured Person(s) / His / Him / He</b> in respect of Individual Plan means the person named in the Schedule as the Insured Person; in respect of Family Plan means the person(s) as defined under such plan.</p> <p><b>Us / We / Our</b> means PT Asuransi Etiqa Internsional Indonesia.</p> <p><b>Accident / Accidental</b> means a sudden and unforeseen event of violent, accidental, external and visible nature, occurring during the Period of Insurance, which results in Bodily Injury or death.</p> <p><b>Act of Terrorism</b> means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or ethnic purposes or reasons including the intention to influence any government and/or to put</p>	<p style="text-align: center;"><b>ASURANSI PERJALANAN 360</b></p> <p><b>PEMBERITAHUAN PENTING</b></p> <p>Kami ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus mengungkapkan kepada Kami secara lengkap dan jujur semua fakta yang Anda ketahui atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk Anda ketahui, jika tidak, Anda mungkin tidak akan menerima manfaat apa pun dari Polis ini.</p> <p><b>ISTILAH UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis, Ikhtisar, Endorsemen, aplikasi, formulir proposal, deklarasi, dan dokumen terlampir ini bersama dengan pernyataan tertulis lainnya, jika ada, merupakan bukti kontrak antara Anda dan Kami dan selanjutnya akan disebut sebagai "Polis". Proposal yang dibuat kepada Kami sehubungan dengan Asuransi ini akan menjadi dasar dan merupakan bagian dari kontrak ini. Polis ini harus dibaca sebagai satu dokumen dan setiap kata atau ungkapan yang memiliki makna khusus yang telah dilampirkan di bagian mana pun akan memiliki makna yang sama di mana pun kata atau ungkapan tersebut muncul.</li> <li>2. Kami akan menyediakan Asuransi terkait dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Polis ini, dengan ketentuan bahwa Anda membayar premi secara penuh dan Kami setuju untuk menerimanya.</li> <li>3. Ketentuan yang muncul dalam Polis ini harus dipatuhi. Kegagalan untuk mematuhi dapat berarti bahwa Anda atau Tertanggung mungkin tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan Polis ini.</li> <li>4. Kata apa pun yang menunjukkan kata ganti tunggal juga berarti mencakup kata ganti jamak.</li> <li>5. Di seluruh Polis ini, jika konteksnya mengizinkan, kata-kata yang mengandung jenis kelamin maskulin akan mencakup jenis kelamin feminin dan sebaliknya.</li> </ol> <p><b>PERSYARATAN</b></p> <p>Agar memenuhi syarat berdasarkan Polis ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus warga negara Indonesia, warga negara asing dengan Izin Kerja, Izin Pelajar atau Izin Tanggungan atau Izin Kunjungan Jangka Panjang yang masih berlaku.</li> <li>(b) Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus berusia setidaknya delapan belas (18) tahun pada tanggal efektif asuransi.</li> <li>(c) Tertanggung dan/atau Pemegang Polis tidak boleh berasal dari negara mana pun yang dikecualikan berdasarkan Zona.</li> </ol> <p><b>DEFINISI UMUM</b></p> <p><b>Anda / Milik Anda</b> berarti Pemegang Polis / Pemilik Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar.</p> <p><b>Tertanggung / Miliknya / Dirinya / Dia</b> sehubungan dengan Paket Individu berarti orang yang disebutkan dalam Ikhtisar sebagai Tertanggung; sehubungan dengan Paket Keluarga berarti orang sebagaimana didefinisikan dalam paket tersebut.</p> <p><b>Kami / Kita / Milik Kami</b> berarti PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.</p> <p><b>Kecelakaan / Tidak Sengaja</b> berarti peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga yang bersifat kekerasan, tidak disengaja, eksternal dan terlihat, yang terjadi selama Periode Asuransi, yang mengakibatkan Cedera Tubuh atau kematian.</p> <p><b>Tindakan Terorisme</b> berarti tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, oleh setiap orang atau kelompok orang, baik yang bertindak sendiri atau atas nama atau terkait dengan organisasi atau pemerintah mana pun, yang dilakukan untuk tujuan atau alasan politik, agama, ideologis atau etnis termasuk niat untuk memengaruhi pemerintah</p>
--	--

the public, or any section of the public, in fear.	mana pun dan/atau untuk membuat publik, atau sebagian publik, dalam ketakutan.
<b>Age</b> means Age attained.	<b>Usia</b> berarti Usia yang dicapai.
<b>Benefit</b> means the respective Benefit, as stated in the Policy, Schedule and/or Endorsement payable by Us under the terms and conditions and exclusions in respect of each event or loss covered by this Policy.	<b>Manfaat</b> berarti Manfaat masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam Polis, Ikhtisar dan/atau Endorsemen yang dibayarkan oleh Kami berdasarkan syarat dan ketentuan serta pengecualian sehubungan dengan setiap peristiwa atau kerugian yang ditanggung oleh Polis ini.
<b>Bodily Injury</b> means any injury sustained by an Insured Person(s) during the period of insurance and is caused by an Accident solely and independently of any other causes within twelve (12) months from the date of such Accident.	<b>Cedera Tubuh</b> berarti cedera yang dialami oleh Tertanggung selama periode asuransi dan disebabkan oleh Kecelakaan semata-mata dan terlepas dari penyebab lain apa pun dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal Kecelakaan tersebut.
<b>Child(ren)</b> means legal Child(ren) including step Child(ren) and/or legally adopted Child(ren):	<b>Anak</b> berarti Anak sah termasuk Anak tiri dan/atau Anak angkat yang sah:
(a) Who is / are at least three (3) months of age and not more than eighteen (18) years of Age (or not more than twenty-five (25) years of Age if studying full-time in a recognised tertiary institution) on the Effective Date of Insurance; (b) Wholly dependent on the adult Insured Person(s) or His Legal Spouse for financial support; and (c) Unmarried.	(a) Yang berusia sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dan tidak lebih dari delapan belas (18) tahun (atau tidak lebih dari dua puluh lima (25) tahun jika belajar penuh waktu di lembaga pendidikan tinggi yang diakui) pada Tanggal Efektif Asuransi; (b) Sepenuhnya bergantung pada Tertanggung dewasa atau Pasangan Sahnya untuk dukungan keuangan; dan (c) Belum menikah.
<b>Civil Unrest, Riot or Commotion</b> means a gathering of persons (organised or unorganised) in disturbance of the public peace with the presence of violence, threats of violence, or the action of any lawfully constituted authority to suppress or attempt to suppress any such gathering.	<b>Kerusuhan Sipil, Huru-hara atau Keributan</b> berarti perkumpulan orang (terorganisir atau tidak terorganisir) yang mengganggu ketertiban umum dengan adanya kekerasan, ancaman kekerasan, atau tindakan otoritas yang sah untuk menekan atau mencoba menekan perkumpulan tersebut.
<b>Cover Type</b> means The level of cover selected by You at the time of Your insurance application:	<b>Jenis Cakupan</b> berarti Tingkat cakupan yang Anda pilih pada saat pengajuan asuransi Anda:
(a) Domestic Plan providing different types of benefits (b) Individual Plan, Family Plan or Group Plan (c) Single Trip Policy or Annual Multi-Trip Policy as stated in the Schedule.	(a) Paket Domestik yang menyediakan berbagai jenis manfaat (b) Paket Individu, Paket Keluarga, atau Paket Grup (c) Polis Perjalanan Tunggal atau Polis Perjalanan Ganda Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar.
<b>Doctor</b> means a legally licensed doctor or surgeon duly registered and practising within the scope of his or her license pursuant to the laws of the country in which such practice is maintained. Doctor shall not include You or any of Your relatives or Your business associate, employer, employee or Your travel companion or Your travel companion's family member.	<b>Dokter</b> berarti dokter atau ahli bedah berlisensi resmi yang terdaftar dan berpraktik dalam lingkup lisensinya sesuai dengan hukum negara tempat praktik tersebut dijalankan. Dokter tidak termasuk Anda atau kerabat Anda atau rekan bisnis, majikan, karyawan, atau teman perjalanan Anda atau anggota keluarga teman perjalanan Anda.
<b>Domestic</b> means within the territorial limits of Indonesia.	<b>Dalam Negeri</b> berarti dalam batas wilayah territorial Indonesia.
<b>Effective Date of Insurance</b> means the commencement date of insurance as specified on the Schedule.	<b>Tanggal Efektif Asuransi</b> berarti tanggal dimulainya asuransi sebagaimana ditentukan dalam Ikhtisar.
<b>Endorsement</b> means written evidence of an agreed change to this Policy.	<b>Endorsemen</b> berarti bukti tertulis dari perubahan yang disepakati pada Polis ini.
<b>Excess</b> means first amount of any covered loss or expense incurred by You which We will not pay.	<b>Kelebihan</b> berarti jumlah pertama dari setiap kerugian atau biaya yang ditanggung oleh Anda yang tidak akan Kami bayarkan.
<b>Expedition</b> means any journey to remote, high risk, inaccessible and/or inhospitable locations including but not limited to privately organised kayaking trips around the coast of a country or trips to generally inaccessible interiors of a country or areas previously unexplored or unchartered, or trips undertaken for scientific, research or political purposes to such locations or trips to Antarctica. It does not mean trekking and travel, outside of these previously given examples, provided by a licensed tour operator that are accessible to the general public without restrictions (other than general health or fitness warnings) but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator.	<b>Ekspedisi</b> berarti setiap perjalanan ke lokasi terpencil, berisiko tinggi, tidak dapat diakses dan/atau tidak ramah termasuk namun tidak terbatas pada perjalanan kayak yang diselenggarakan secara pribadi di sekitar pantai suatu negara atau perjalanan ke pedalaman suatu negara yang umumnya tidak dapat diakses atau wilayah yang sebelumnya belum dijelajahi atau belum dipetakan, atau perjalanan yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau politik ke lokasi tersebut atau perjalanan ke Antartika. Ini tidak berarti penjelajahan dan perjalanan, di luar contoh-contoh yang diberikan sebelumnya, yang disediakan oleh operator tur berlisensi yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa batasan (selain peringatan kesehatan atau kebugaran umum) tetapi selalu dengan ketentuan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu dan/atau instruktur yang berkualifikasi dari operator tur.

**Extreme Sports and Sporting Activities** mean any sporting activity that presents a high level of inherent danger (i.e. Involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialised gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, canoeing down rapids, cliff jumping, horse jumping, ultra marathons, biathlons, triathlons and stunt riding. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognised local tour operator but always providing that You are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operators when carrying out such tourist activities.

#### **Family Plan**

For Single Trip Policy - Maximum of two (2) adults traveling with eight (8) Children. The two (2) adults need not be related but the Child(ren) must be related to either of the adult Insured Person(s). All must depart from and return to the same place together at the same time.

For Annual Multi-Trip Policy - The Insured Person(s) will comprise You, Your Spouse and any number of Your Children. The Child(ren) must be accompanied by either of the parent for any trips made during the Period of Insurance.

Under Family Plan, the maximum amount we will pay for all claims combined shall not exceed 250% of the individual limit as shown in the Table of Benefits with maximum limit is 100% for adult and 25% for Child.

#### **Group Plan** means

- (a) A Policy issued to You in respect of the Insured Persons named in the Schedule who are travelling as a group, that is not issued under a Family Plan.
- (b) The Insured Persons under the Group Plan must travel together on a Journey.
- (c) Group Plan is only available under Single Trip Policy for Domestic Plan.

#### **Hazardous Activities** means

- (a) Flying (including hot-air ballooning, hang-gliding, gliding and micro-lighting) other than as a fare-paying passenger in a licensed passenger aircraft;
- (b) Equestrian activities;
- (c) Hunting or shooting;
- (d) Martial arts, boxing, wrestling or judo;
- (e) Motor sports, rallies or competitions;
- (f) Motorcycling (including motor tri-cycling and motor quadri-cycling) whether as the rider or as a passenger)
  - i) On a public highway unless You are wearing a crash helmet and the rider has the appropriate license to do so;
  - ii) Not on a public highway;
- (g) Mountaineering, abseiling or rock climbing requiring the use of ropes and/or guides;
- (h) Organised team football (including American, Australian and Association football), ice hockey, hockey, lacrosse, hurling, shinty or rugby;
- (i) Parachuting, parasailing or parascending;
- (j) Pot-holing;
- (k) Professional Sporting Activities of any kind;
- (l) Speed boating and/or power boating in vessels capable of speeds greater than 20 knots;
- (m) Racing (other than on foot or while swimming);
- (n) Rafting, canoeing or kayaking in white-water rapids;
- (o) Any form of swimming at a depth of 30 metres or more;

**Olahraga Ekstrem dan Aktivitas Olahraga** berarti setiap aktivitas olahraga yang menghadirkan tingkat bahaya bawaan yang tinggi (yaitu Melibatkan tingkat keahlian yang tinggi, penggerahan tenaga fisik yang luar biasa, perlengkapan atau aksi yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada selancar ombak besar, berkano menuruni jeram, lompat tebing, lompat kuda, ultra maraton, biathlon, triathlon, dan akrobat berkuda. Ini tidak berarti aktivitas wisata biasa yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa batasan (selain peringatan ketinggian atau kesehatan umum atau kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui tetapi selalu dengan ketentuan bahwa Anda bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu dan/atau instruktur yang berkualifikasi dari operator tur saat melakukan aktivitas wisata tersebut.

#### **Paket Keluarga**

Untuk Polis Perjalanan Tunggal - Maksimal dua (2) orang dewasa yang bepergian dengan delapan (8) Anak. Dua (2) orang dewasa tersebut tidak harus memiliki hubungan keluarga tetapi Anak tersebut harus memiliki hubungan keluarga dengan salah satu dari Orang Tertanggung dewasa. Semua harus berangkat dan kembali ke tempat yang sama bersama-sama pada waktu yang sama.

Untuk Polis Perjalanan Ganda Tahunan - Orang Tertanggung akan terdiri dari Anda, Pasangan Anda, dan sejumlah Anak Anda. Anak tersebut harus ditemani oleh salah satu orang tua untuk setiap perjalanan yang dilakukan selama Periode Asuransi.

Berdasarkan Paket Keluarga, jumlah maksimum yang akan kami bayarkan untuk semua klaim yang digabungkan tidak akan melebihi 250% dari batas individu sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel Manfaat dengan batas maksimum adalah 100% untuk orang dewasa dan 25% untuk Anak.

#### **Paket Grup** berarti

- (a) Polis yang diterbitkan untuk Anda sehubungan dengan Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar yang bepergian sebagai sebuah kelompok, yang tidak diterbitkan berdasarkan Paket Keluarga.
- (b) Tertanggung berdasarkan Paket Grup harus bepergian bersama dalam sebuah Perjalanan.
- (c) Paket Grup hanya tersedia berdasarkan Polis Perjalanan Tunggal untuk Paket Domestik.

#### **Aktivitas Berbahaya** berarti

- (a) Terbang (termasuk balon udara, terbang layang, terbang layang, dan micro-lighting) selain sebagai penumpang yang membayar tiket di pesawat penumpang berlisensi;
- (b) Aktivitas berkuda;
- (c) Berburu atau menembak;
- (d) Bela diri, tinju, gulat, atau judo;
- (e) Olahraga bermotor, reli atau kompetisi;
- (f) Bersepeda motor (termasuk sepeda motor roda tiga dan sepeda motor roda empat) baik sebagai pengendara maupun sebagai penumpang)
  - i) Di jalan raya umum kecuali Anda mengenakan helm pengaman dan pengendara memiliki SIM yang sesuai untuk melakukannya;
  - ii) Tidak di jalan raya umum;
- (g) Pendakian gunung, abseiling, atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan tali dan/atau pemandu;
- (h) Sepak bola tim yang terorganisasi (termasuk sepak bola Amerika, Australia, dan Asosiasi), hoki es, hoki, lacrosse, hurling, shinty, atau rugbi;
  - (i) Terjun payung, paralayang, atau parascending;
  - (j) Pot-holing;
  - (k) Kegiatan Olahraga Profesional dalam bentuk apa pun;
  - (l) Berperahu cepat dan/atau perahu motor di kapal yang mampu melaju lebih dari 20 knot;
  - (m) Balapan (selain berjalan kaki atau sambil berenang);
  - (n) Arung jeram, kano, atau kayak di jeram air putih;
  - (o) Segala bentuk renang pada kedalaman 30 meter atau lebih;

<ul style="list-style-type: none"> <li>(p) Any form of swimming using breathing apparatus other than a snorkel unless You are a qualified diver and accompanied by a fellow diver or You are unqualified but accompanied by a qualified instructor;</li> <li>(q) Water-skiing;</li> <li>(r) Winter sports;</li> <li>(s) Yachting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(p) Segala bentuk renang menggunakan alat bantu pernapasan selain snorkel kecuali Anda adalah penyelam yang berkualifikasi dan ditemani oleh sesama penyelam atau Anda tidak berkualifikasi tetapi ditemani oleh instruktur yang berkualifikasi;</li> <li>(q) Ski air;</li> <li>(r) Olahraga musim dingin;</li> <li>(s) Yachting.</li> </ul>
<p><b>Hijack</b> means an illegal seize of an aircraft, ship or vehicle while in transit and force it to go to a different destination or use it for the hijacker's own purposes.</p>	<p><b>Pembajakan</b> berarti perampasan ilegal pesawat, kapal, atau kendaraan saat sedang transit dan memaksanya pergi ke tujuan lain atau menggunakan untuk tujuan pembajak sendiri.</p>
<p><b>Hospital</b> means any institution which fully meets all of the following criteria:</p>	<p><b>Rumah sakit</b> berarti setiap lembaga yang sepenuhnya memenuhi semua kriteria berikut:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Maintains permanent and full-time facilities for care of overnight resident patients;</li> <li>(b) Has diagnostic and therapeutic facilities for surgical and medical diagnosis and treatment and care of injured and sick persons by or under the supervision of a staff of Medical Practitioners;</li> <li>(c) Continuously provides twenty-four (24) hours a day nursing service supervised by qualified nurses, and</li> <li>(d) Is not other than incidentally a mental institution or a place for rest or a place for the aged or for drug addicts or for alcoholics.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Memiliki fasilitas permanen dan penuh waktu untuk perawatan pasien yang menginap;</li> <li>(b) Memiliki fasilitas diagnostik dan terapi untuk diagnosis dan perawatan bedah dan medis serta perawatan orang yang terluka dan sakit oleh atau di bawah pengawasan staf Praktisi Medis;</li> <li>(c) Secara terus-menerus menyediakan layanan keperawatan dua puluh empat (24) jam sehari yang diawasi oleh perawat yang berkualifikasi, dan</li> <li>(d) Bukan lembaga kesehatan mental atau tempat istirahat atau tempat untuk orang tua atau pecandu narkoba atau alkoholik.</li> </ul>
<p><b>Hospital Confinement</b> means an admission or a series of admissions from the same cause except that if admissions from the same cause are separated by twelve (12) months or more then each such admission shall constitute a separate Hospital Confinement.</p>	<p><b>Rawat Inap Rumah Sakit</b> berarti rawat inap atau serangkaian rawat inap karena alasan yang sama kecuali jika rawat inap karena alasan yang sama dipisahkan oleh dua belas (12) bulan atau lebih maka setiap rawat inap tersebut akan dianggap sebagai Rawat Inap Rumah Sakit yang terpisah.</p>
<p><b>Hostage</b> means a person taken by force to secure the taker's demand.</p>	<p><b>Sandera</b> berarti orang yang disandera secara paksa untuk memenuhi permintaan si penyandera.</p>
<p><b>Household Contents</b> means household furniture and furnishing, clothing and personal effects belonging to You or to members of Your family or domestic servants permanently residing with You and fixtures and fittings which You own (or for which You are responsible) not being landlord's fixtures and fittings and excluding deeds, bonds, bills of exchange, promissory notes, cheques, travellers' cheques, securities for money, documents of any kind, cash, currency notes.</p>	<p><b>Perlengkapan Rumah Tangga</b> berarti perabotan dan perlengkapan rumah tangga, pakaian dan barang-barang pribadi milik Anda atau anggota keluarga Anda atau asisten rumah tangga yang tinggal bersama Anda secara permanen dan perlengkapan dan peralatan yang Anda miliki (atau yang menjadi tanggung jawab Anda) yang bukan perlengkapan dan peralatan tuan tanah dan tidak termasuk akta, obligasi, wesel, surat promes, cek, cek perjalanan, surat berharga untuk uang, dokumen dalam bentuk apa pun, uang tunai, uang kertas.</p>
<p><b>Illness</b> means any sudden and unexpected deterioration in health which manifests itself while on trip during the Period of Insurance and is not caused by bodily Injury.</p>	<p><b>Penyakit</b> berarti setiap penurunan kesehatan yang tiba-tiba dan tidak terduga yang terjadi saat perjalanan selama Periode Asuransi dan tidak disebabkan oleh Cedera fisik.</p>
<p><b>Individual Plan</b> means a Policy issued to the Insured in respect of You as the Insured Person named in the Schedule.</p>	<p><b>Paket Individu</b> berarti Polis yang diterbitkan kepada Tertanggung sehubungan dengan Anda sebagai Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar.</p>
<p><b>Infectious Disease</b> shall mean the definitive diagnosis of any of the following infectious diseases by a Medical Practitioner during the Period of Insurance and is supported by acceptable clinical, radiological, histological and laboratory evidence:</p>	<p><b>Penyakit Menular</b> berarti diagnosis definitif dari salah satu penyakit menular berikut oleh Praktisi Medis selama Periode Asuransi dan didukung oleh bukti klinis, radiologis, histologis, dan laboratorium yang dapat diterima:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Hand, foot and mouth disease (HFMD)</li> <li>2) Dengue fever (DHF)</li> <li>3) Avian influenza or 'bird flu' due to influenza A viral strains H5N1, H9N2, H7N7, H7N9 or H1N1</li> <li>4) Mumps</li> <li>5) Rubella</li> <li>6) Tuberculosis</li> <li>7) Measles</li> <li>8) Malaria</li> <li>9) Anthrax infection</li> <li>10) Yellow fever</li> <li>11) Plague</li> <li>12) Melioidosis or 'soil disease'</li> <li>13) Rabies</li> <li>14) Legionnaires' disease</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyakit tangan, kaki, dan mulut (HFMD)</li> <li>2) Demam berdarah (DHF)</li> <li>3) Influenza burung atau 'flu burung' yang disebabkan oleh strain virus influenza A H5N1, H9N2, H7N7, H7N9, atau H1N1</li> <li>4) Gondongan</li> <li>5) Rubella</li> <li>6) Tuberkulosis</li> <li>7) Campak</li> <li>8) Malaria</li> <li>9) Infeksi antraks</li> <li>10) Demam kuning</li> <li>11) Wabah</li> <li>12) Melioidosis atau 'penyakit tanah'</li> <li>13) Rabies</li> <li>14) Penyakit Legionnaires</li> </ul>

<p>15) Chikungunya      16) Nipah viral encephalitis      17) Japanese viral encephalitis      18) Variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) or 'mad cow disease'      19) Severe acute respiratory syndrome (SARS)      20) Middle-East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)      21) COVID-19      22) Zika virus      23) Group B Streptococcus infection Type III GBS ST283</p>	<p>15) Chikungunya      16) Ensefalitis virus Nipah      17) Ensefalitis virus Jepang      18) Penyakit Creutzfeldt-Jakob varian (vCJD) atau 'sapi gila penyakit'      19) Sindrom pernapasan akut berat (SARS)      20) Sindrom pernapasan Timur Tengah, virus corona (MERS-CoV)      21) COVID-19      22) Virus Zika      23) Infeksi Streptococcus Grup B Tipe III GBS ST283</p>
<p><b>Injury</b> means physical bodily injury to You as a result of an Accident during Your Trip and occurring solely, directly and independently of any other cause.</p>	<p><b>Cedera</b> berarti cedera fisik pada tubuh Anda sebagai akibat dari Kecelakaan selama Perjalanan Anda dan terjadi semata-mata, secara langsung, dan terlepas dari penyebab lainnya.</p>
<p><b>Insolvency</b> means the inability of an individual or entity to pay its debt resulting in the total cessation of their operations due to either:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Insolvency, with or without filing of a bankruptcy or similar petition; or</li> <li>(b) Abscondment with monies belonging to the organisation by an owner or employee who has prior convictions of any fraudulent or dishonest act, or is under investigation on a charge of fraudulent or dishonest act.</li> </ul>	<p><b>Kepailitan</b> berarti ketidakmampuan individu atau badan untuk membayar utangnya yang mengakibatkan penghentian total operasi mereka karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kepailitan, dengan atau tanpa pengajuan kebangkrutan atau petisi serupa; atau</li> <li>(b) Pelarian dengan uang milik organisasi oleh pemilik atau karyawan yang memiliki keyakinan sebelumnya atas tindakan penipuan atau tidak jujur, atau sedang diselidiki atas tuduhan tindakan penipuan atau tidak jujur.</li> </ul>
<p><b>Insured Person(s)</b> in respect of an Individual Plan means the person(s) named in the Policy Schedule as the Insured(s); in respect of a Family Plan means the person(s) stated in the Family Plan and Group Plan.</p>	<p><b>Tertanggung</b> sehubungan dengan Paket Individu berarti orang yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis sebagai Tertanggung; sehubungan dengan Paket Keluarga berarti orang yang disebutkan dalam Paket Keluarga dan Paket Grup.</p>
<p><b>Jewellery</b> means objects such as rings, bracelets, brooches, necklaces, bangles, ear rings, lockets that are worn on the body as decoration which have inclusions of precious metals i.e. gold and silver or precious or semi-precious stones.</p>	<p><b>Perhiasan</b> berarti benda-benda seperti cincin, gelang, bros, kalung, gelang tangan, anting-anting, liontin yang dikenakan di tubuh sebagai hiasan yang memiliki inklusi logam mulia, yaitu emas dan perak atau batu mulia atau semi mulia.</p>
<p><b>Journey</b> means the period of travel within Indonesia which commences when the Insured Person completes departure procedure at the place you depart from on or after the departure date specified in the Schedule for the purpose of commencing such journey and ends (a) on the last day specified in the Schedule or (b) when the Insured Person completes the arrival procedure for returning to home after such journey, whichever is earlier.</p>	<p><b>Perjalanan</b> berarti periode perjalanan di Indonesia yang dimulai ketika Tertanggung menyelesaikan prosedur keberangkatan di tempat anda berangkat atau setelah tanggal keberangkatan yang ditentukan dalam Ikhtisar untuk tujuan memulai perjalanan tersebut dan berakhir (a) pada hari terakhir yang ditentukan dalam Ikhtisar atau (b) ketika Tertanggung menyelesaikan prosedur kedatangan untuk kembali ke rumah setelah perjalanan tersebut, mana yang lebih awal.</p>
<p><b>Kidnap</b> means to seize and detain or carry away by unlawful force for fraud and often with a demand for ransom.</p>	<p><b>Penculikan</b> berarti menyita dan menahan atau membawa pergi dengan kekerasan yang melanggar hukum untuk penipuan dan sering kali dengan permintaan tebusan.</p>
<p><b>Laptop Computer</b> means the complete Laptop Computer including accessories or attachments that come as standard equipment with the laptop. Any handheld computers, tablets (including but not limited to Apple iPads, Samsung Galaxy tablets) or similar devices are excluded from this category.</p>	<p><b>Komputer Laptop</b> berarti Komputer Laptop lengkap termasuk aksesoris atau lampiran yang disertakan sebagai perlengkapan standar dengan laptop. Semua komputer genggam, tablet (termasuk tetapi tidak terbatas pada iPad Apple, tablet Samsung Galaxy) atau perangkat serupa tidak termasuk dalam kategori ini.</p>
<p><b>Loss of Hearing</b> means permanent irrecoverable loss of hearing where: total loss of hearing in one or both ears to the extent that the hearing loss in one or both ears is greater than ninety-five (95) decibels across all frequencies using a pure tone audiogram that has lasted fifty-two (52) consecutive weeks and that in the opinion of an expert Medical Practitioner will not be recovered.</p>	<p><b>Kehilangan Pendengaran</b> berarti kehilangan pendengaran permanen yang tidak dapat dipulihkan jika: kehilangan pendengaran total di satu atau kedua telinga sejauh kehilangan pendengaran di satu atau kedua telinga lebih besar dari sembilan puluh lima (95) desibel di semua frekuensi menggunakan audiogram nada murni yang telah berlangsung selama lima puluh dua (52) minggu berturut-turut dan yang menurut pendapat seorang Praktisi Medis ahli tidak akan dipulihkan.</p>
<p><b>Loss of Speech</b> means total loss of speech that has lasted for fifty-two (52) consecutive weeks and that in the opinion of an expert medical practitioner will not be recovered.</p>	<p><b>Kehilangan Ucapan</b> berarti kehilangan ucapan total yang telah berlangsung selama lima puluh dua (52) minggu berturut-turut dan yang menurut pendapat seorang Praktisi Medis ahli tidak akan dipulihkan.</p>
<p><b>Major Unexpected Event</b> means</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Natural Disaster;</li> <li>(b) Epidemic or pandemic as declared by the World Health Organisation;</li> <li>(c) Major industrial Accident as determined by Us;</li> </ul>	<p><b>Peristiwa Besar yang Tidak Terduga</b> berarti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Bencana Alam;</li> <li>(b) Epidemi atau pandemi sebagaimana dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia;</li> <li>(c) Kecelakaan industri besar sebagaimana ditentukan oleh Kami;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Civil unrest, riot or commotion resulting in cancellation of scheduled Public Conveyance services or in a relevant government warning against non-essential travel;</li> <li>(e) Strike resulting in the cancellation of scheduled Public Conveyance services; or</li> <li>(f) Any event leading to airspace or multiple airport closures.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(d) Kerusuhan sipil, huru-hara, atau keributan yang mengakibatkan pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan atau peringatan pemerintah terkait terhadap perjalanan yang tidak penting;</li> <li>(e) Pemogokan yang mengakibatkan pembatalan layanan Angkutan Umum yang dijadwalkan; atau</li> <li>(f) Setiap kejadian yang menyebabkan penutupan wilayah udara atau beberapa bandara.</li> </ul>
<p><b>Manual Work</b> means work which involves a person undertaking physical labour or manual operation or active personal participation in any of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Underground work, mining work, military duties, offshore work, construction work, or outside building or installation work exceeding three meters height;</li> <li>(b) Work that involves heavy machinery, explosives or hazardous materials;</li> <li>(c) Work as a diver, life guard, taxi driver, bus driver, or other commercial vehicle or heavy vehicle driver, dispatch rider or delivery person;</li> <li>(d) Work of a manual nature that involves specialist equipment and training;</li> <li>(e) Work that presents risk of serious injury including but not limited to oil riggers, fishermen, crane operators or welders;</li> <li>(f) Work involved as a staff in a bar, restaurant and hotel, or work as musicians and singers and fruit pickers if the fruit pickers are operating machinery; but does not mean a person who undertakes voluntary work for an organisation unless they receive remuneration for this work or if it involves construction work and usage of heavy machinery or working more than three meters above the ground.</li> </ul>	<p><b>Pekerjaan Manual</b> berarti pekerjaan yang melibatkan seseorang yang melakukan pekerjaan fisik atau operasi manual atau partisipasi pribadi aktif dalam salah satu dari berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pekerjaan bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, pekerjaan lepas pantai, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan bangunan atau instalasi luar yang melebihi ketinggian tiga meter;</li> <li>(b) Pekerjaan yang melibatkan mesin berat, bahan peledak, atau bahan berbahaya;</li> <li>(c) Pekerjaan sebagai penyelam, penjaga pantai, pengemudi taksi, pengemudi bus, atau pengemudi kendaraan komersial atau kendaraan berat lainnya, pengendara pengiriman atau pengantar;</li> <li>(d) Pekerjaan yang bersifat manual yang melibatkan peralatan dan pelatihan khusus;</li> <li>(e) Pekerjaan yang menimbulkan risiko cedera serius termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan pengeboran minyak, nelayan, operator derek, atau tukang las;</li> <li>(f) Pekerjaan yang dilakukan sebagai staf di bar, restoran, dan hotel, atau pekerjaan sebagai musisi dan penyanyi serta pemotik buah jika pemotik buah tersebut mengoperasikan mesin; tetapi tidak berarti orang yang melakukan pekerjaan sukarela untuk suatu organisasi kecuali mereka menerima imbalan untuk pekerjaan ini atau jika pekerjaan tersebut melibatkan pekerjaan konstruksi dan penggunaan mesin berat atau bekerja lebih dari tiga meter di atas tanah.</li> </ul>
<p><b>Medical Expenses</b> mean expenses incurred of sustaining Injury or Illness and paid to a Medical Practitioner, Hospital and/or ambulance service provider for medical, surgical, X-ray, Hospital or nursing treatment including the cost of medical supplies and ambulance hire and including the cost of dental treatment where such treatment is necessarily incurred to restore sound and natural teeth and is caused by an Accident. All treatment including specialist treatment must be prescribed or referred by a Medical Practitioner in order for expenses to be reimbursed under this Policy which reimbursement will not exceed the usual level of charges for similar treatment, medical services or supplies in the location where the expenses were incurred had this insurance not existed.</p>	<p><b>Biaya Medis</b> berarti biaya yang dikeluarkan dari mengalami Cedera atau Penyakit dan dibayarkan kepada Praktisi Medis, Rumah Sakit dan/atau penyedia layanan ambulans untuk perawatan medis, bedah, rontgen, Rumah Sakit atau perawatan termasuk biaya perlengkapan medis dan sewa ambulans dan termasuk biaya perawatan gigi jika perawatan tersebut diperlukan untuk memulihkan gigi yang sehat dan alami dan disebabkan oleh Kecelakaan. Semua perawatan termasuk perawatan spesialis harus diresepkan atau dirujuk oleh Praktisi Medis agar biaya dapat diganti berdasarkan Polis ini yang penggantiananya tidak akan melebihi tingkat biaya yang biasa untuk perawatan, layanan medis atau perlengkapan serupa di lokasi tempat pengeluaran tersebut dikeluarkan jika asuransi ini tidak ada.</p>
<p><b>Medical Practitioner</b> means a legally qualified doctor other than the Insured Person(s) or a member of His immediate Family.</p>	<p><b>Praktisi Medis</b> berarti dokter yang memiliki kualifikasi hukum selain dari Tertanggung atau anggota Keluarga dekatnya.</p>
<p><b>Mobility Aid</b> means a device designed to assist walking or otherwise improve the mobility of people with mobility impairments and includes but is not limited to crutches, wheelchairs, walking frames and wheel trolleys.</p>	<p><b>Alat Bantu Mobilitas</b> berarti perangkat yang dirancang untuk membantu berjalan atau meningkatkan mobilitas orang dengan gangguan mobilitas dan termasuk tetapi tidak terbatas pada kruk, kursi roda, rangka berjalan, dan troli roda.</p>
<p><b>Mountaineering</b> means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons, pickaxes, anchors, bolts, carabiners and lead-rope or top-rope anchoring equipment.</p>	<p><b>Pendakian gunung</b> berarti pendakian atau penurunan gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada crampon, beliung, jangkar, baut, karabiner, dan peralatan penjangkaran tali timah atau tali atas.</p>
<p><b>Natural Disasters</b> mean extreme weather conditions as determined by Us, including but not limited to cyclones, hurricanes, typhoons, tornadoes, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or by consequences of any of the occurrences stated above.</p>	<p><b>Bencana Alam</b> berarti kondisi cuaca ekstrem sebagaimana ditentukan oleh Kami, termasuk tetapi tidak terbatas pada siklon, badai, topan, tornado, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, atau gejolak alam lainnya atau akibat dari salah satu kejadian yang disebutkan di atas.</p>
<p><b>Optional Add-ons</b> means the coverage which are operative only if shown on the Schedule, with the payment of additional premium.</p>	<p><b>Tambahan Opsional</b> berarti pertanggungan yang hanya berlaku jika ditunjukkan pada Iktisar, dengan pembayaran premi tambahan.</p>

<p><b>PADI</b> means the Professional Association of Diving Instructors, a recreational diving membership and diver training organisation.</p>	<p><b>PADI</b> berarti <i>Professional Association of Diving Instructors</i> (Asosiasi Profesional Instruktur Selam), sebuah organisasi keanggotaan selam rekreasi dan pelatihan penyelam.</p>
<p><b>Period of Insurance</b> means the period during which the coverage under this Policy is effective, as stated in the Schedule.</p>	<p><b>Periode Asuransi</b> berarti periode di mana pertanggungan berdasarkan Polis ini berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar.</p>
<p><b>Permanent Disablement</b> means one of the items of disability listed in the scale of compensation under Section 1 &amp; 2, and which was caused only by an Accident, as long as:</p>	<p><b>Cacat Tetap</b> berarti salah satu jenis cacat yang tercantum dalam skala kompensasi di bawah Bagian 1 &amp; 2, dan yang hanya disebabkan oleh Kecelakaan, sepanjang:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The disability lasts for twelve (12) months consecutively from the date of the Accident; and</li> <li>(b) Our Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after twelve (12) months.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Cacat berlangsung selama dua belas (12) bulan berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan; dan</li> <li>(b) Praktisi Medis Kami mengonfirmasi bahwa cacat tersebut tidak akan membaik setelah dua belas (12) bulan.</li> </ul>
<p><b>Personal Property and Baggage</b> means personal goods belonging to You which are taken on the Journey or acquired by You and carried on Your person or hand-carried or check-in as accompanied baggage with the carrier during the Journey.</p>	<p><b>Bagasi dan Barang Pribadi</b> berarti barang pribadi milik Anda yang dibawa dalam Perjalanan atau diperoleh oleh Anda dan dibawa sendiri atau dibawa dengan tangan atau dicatat sebagai barang bawaan oleh operator selama Perjalanan.</p>
<p><b>Pre-existing Condition</b> means any medical condition for which:</p>	<p><b>Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya</b> berarti kondisi medis apa pun yang:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The Insured Person(s) received medical treatment, diagnosis, consultation or prescribed drugs within a twelve (12) month period immediately prior to the Effective Date of Insurance; or</li> <li>(b) Medical advice or treatment was recommended by a Medical Practitioner within a twelve (12) month period immediately prior to the Effective Date of Insurance; or</li> <li>(c) A reasonable person in the circumstances would be expected to be aware of within a twelve (12) month period immediately prior to the Effective Date of Insurance.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tertanggung menerima perawatan medis, diagnosis, konsultasi, atau obat yang diresepkan dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif Asuransi; atau</li> <li>(b) Nasihat atau perawatan medis direkomendasikan oleh Praktisi Medis dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif Asuransi; atau</li> <li>(c) Orang yang berakal sehat dalam keadaan tersebut diharapkan mengetahuinya dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum Tanggal Efektif Asuransi.</li> </ul>
<p><b>Policyholder / Policy Owner</b> refers to the named owner of this Policy as shown in the Schedule.</p>	<p><b>Pemegang Polis/ Pemilik Polis</b> mengacu pada pemilik Polis ini sebagaimana ditunjukkan dalam Ikhtisar.</p>
<p><b>Public Conveyance</b> means any land, water or air conveyance operating under a license in the country the Insured Person(s) is in for the transportation of fare paying passengers and which has fixed, established and regular schedules and routes only.</p>	<p><b>Angkutan Umum</b> berarti angkutan darat, air, atau udara yang beroperasi di bawah lisensi di negara tempat Tertanggung berada untuk mengangkut penumpang yang membayar ongkos dan yang hanya memiliki jadwal dan rute yang tetap, mapan, dan teratur.</p>
<p><b>Public Air Conveyance</b> means all common public air transport carriers operated by a recognized airline which are mechanically propelled and are licensed to carry fare-paying passengers by the relevant authorities but exclude (i) contractor, chartered or private carriers and (ii) any carriers which are operated primarily for sightseeing service and amusement of the passengers.</p>	<p><b>Angkutan Udara Umum</b> berarti semua angkutan udara umum yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan yang diakui yang digerakkan secara mekanis dan memiliki izin untuk mengangkut penumpang yang membayar tiket dari otoritas terkait tetapi tidak termasuk (i) kontraktor, maskapai sewaan atau swasta dan (ii) semua maskapai yang dioperasikan terutama untuk layanan wisata dan hiburan bagi penumpang.</p>
<p><b>Public Place</b> means any place to which the general public has access to such as airports, beaches, driving ranges, golf courses, hotel foyers, parks, public buildings, restaurants, shops and similar places.</p>	<p><b>Tempat Umum</b> berarti tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum seperti bandara, pantai, lapangan golf, lobi hotel, taman, gedung publik, restoran, pertokoan, dan tempat serupa.</p>
<p><b>Quarantine</b> means a period of time during which a person that might have a disease is kept away from other people so that the disease cannot spread.</p>	<p><b>Karantina</b> berarti periode waktu di mana seseorang yang mungkin mengidap penyakit dijauhkan dari orang lain sehingga penyakit tersebut tidak dapat menyebar.</p>
<p><b>Relative</b> refers to the adult Insured Person(s)'s Spouse, Child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent- in-law, great-grandparent, great-grandparent-in-law, grandchild, sibling, sibling-in-law, aunt, uncle, niece or nephew.</p>	<p><b>Kerabat</b> mengacu pada Pasangan, Anak, orang tua, mertua, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, buyut, buyut mertua, cucu, saudara kandung, saudara ipar, bibi, pamannya atau keponakan dari Tertanggung dewasa.</p>
<p><b>Serious Medical Condition</b> means a condition which in the opinion of Us constitutes a serious medical emergency requiring urgent remedial treatment to avoid death or serious impairment to the Insured Person(s)'s immediate or long term health prospects. The seriousness of the medical condition shall be judged within the context of the Insured Person(s)'s geographical location, the nature of the medical emergency and the local availability of appropriate medical care of facilities.</p>	<p><b>Kondisi Medis Serius</b> berarti suatu kondisi yang menurut pendapat Us merupakan keadaan darurat medis serius yang memerlukan perawatan segera untuk menghindari kematian atau gangguan serius pada prospek kesehatan jangka pendek atau jangka panjang Tertanggung. Keseriusan kondisi medis akan dinilai dalam konteks lokasi geografis Tertanggung, sifat keadaan darurat medis, dan ketersediaan fasilitas perawatan medis yang tepat di daerah setempat.</p>

<b>Schedule</b> means the information page that contains the details of the Policyholder, Insured Person(s), Benefit, Premium and Period of Insurance attached to this Policy.	<b>Ikhtisar</b> berarti halaman informasi yang berisi rincian Pemegang Polis, Tertanggung, Manfaat, Premi, dan Periode Asuransi yang terlampir pada Polis ini.
<b>Serious Bodily Injury or Serious Illness</b> whenever applied to the Insured Person(s), is one which requires treatment by a Medical Practitioner and which results in the Insured Person(s) being certified by that Medical Practitioner as unfit to travel or continue with the planned Trip. When applied to the Relative, it shall mean Bodily Injury or Illness certified as being dangerous to life by a Medical Practitioner and which results in the discontinuation or cancellation of the planned Trip.	<b>Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius</b> , jika diterapkan pada Tertanggung, adalah yang memerlukan perawatan oleh Praktisi Medis dan yang mengakibatkan Tertanggung dinyatakan oleh Praktisi Medis tersebut tidak layak untuk melakukan perjalanan atau melanjutkan Perjalanan yang direncanakan. Bila diterapkan kepada Kerabat, ini berarti Cedera Tubuh atau Penyakit yang dinyatakan berbahaya bagi jiwa oleh Praktisi Medis dan mengakibatkan penghentian atau pembatalan Perjalanan yang direncanakan.
<b>Sports Equipment</b> means specialised equipment needed to participate in a particular sport, which includes but is not limited to snow skis or snow boards, surfboards, bicycles, or racquets. For the avoidance of doubt, Sports Equipment does not mean or include any accessories or motorised equipment.	<b>Peralatan Olahraga</b> berarti peralatan khusus yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam olahraga tertentu, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada ski salju atau papan seluncur salju, papan selancar, sepeda, atau raket. Untuk menghindari keraguan, Peralatan Olahraga tidak berarti atau mencakup aksesoris atau peralatan bermotor apa pun.
<b>Spouse</b> means the adult Insured Person(s) legally married spouse.	<b>Pasangan</b> berarti pasangan yang sah menikah dengan Tertanggung.
<b>Stolen</b> means having been stolen by a third party by way of theft, robbery or burglary without Your assistance, consent or cooperation.	<b>Dicuri</b> berarti telah dicuri oleh pihak ketiga dengan cara pencurian, perampokan, atau pembobolan tanpa bantuan, persetujuan, atau kerja sama Anda.
<b>Strike</b> means any organised, wilful refusal by any worker or employee to continue working to register a protest, or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimising the consequences of such act.	<b>Pemogokan</b> berarti penolakan yang disengaja dan terorganisir oleh pekerja atau karyawan mana pun untuk terus bekerja guna mendaftarkan protes, atau tindakan otoritas yang sah dalam mencegah atau berupaya mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalkan konsekuensi dari tindakan tersebut.
<b>Travel Agent</b> means a legal entity who holds a current and valid license issued by authorized party in Indonesia.	<b>Agen Perjalanan</b> berarti badan hukum perorangan yang memegang lisensi yang berlaku dan terkini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di Indonesia.
<b>Travel Companion</b> means a person who has made travel bookings to accompany the Insured Person(s) on the Trip excluding the Insured Person(s)'s Relative.	<b>Teman Perjalanan</b> berarti orang yang telah melakukan pemesanan perjalanan untuk menemani Tertanggung dalam Perjalanan, tidak termasuk Kerabat Tertanggung.
<b>Trip</b> means a Domestic Journey undertaken under either a Single Trip Policy or an Annual Multi-Trip Policy.	<b>Perjalanan</b> berarti Perjalanan Domestik yang dilakukan berdasarkan Polis Perjalanan Tunggal atau Polis Perjalanan Ganda Tahunan.
<b>For Single Trip Policy, Trip</b> means an Domestic journey not exceeding one hundred and eighty (180) consecutive days and for which cover commences from:	<b>Untuk Polis Perjalanan Tunggal, Perjalanan</b> berarti perjalanan Dalam Negeri yang tidak melebihi seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut dan pertanggungannya dimulai sejak:
(a) In respect of Sections 8 and 10 on the Policy issuance date or as specified under the applicable Section, whichever is later;	(a) Sehubungan dengan Bagian 8 dan 10 pada tanggal penerbitan Polis atau sebagaimana ditentukan berdasarkan Bagian yang berlaku, mana yang lebih lambat;
(b) In respect of all other Sections, on the departure date shown on the Schedule or the time of departure to travel to the intended destination(s), whichever is later; and	(b) Sehubungan dengan semua Bagian lainnya, pada tanggal keberangkatan yang tertera pada Ikhtisar atau waktu keberangkatan untuk melakukan perjalanan ke tujuan yang dimaksud, mana yang lebih lambat; dan
(c) Shall continue until:	(c) Akan berlanjut hingga:
i. The Insured Person(s)'s arrival in city of residence;	i. Kedatangan Tertanggung di kota tempat tinggal;
ii. The expiry date shown in Your Schedule; or	ii. Tanggal berakhirnya polis yang tertera pada Ikhtisar Anda; atau
iii. One hundred and eighty (180) consecutive days following the commencement date of the Insured Person(s)'s Trip.	iii. Seratus delapan puluh (180) hari berturut-turut setelah tanggal dimulainya Perjalanan Tertanggung.
<b>For Annual Multi-Trip Policy, Trip</b> means an Domestic journey that does not exceed ninety (90) consecutive days and for which cover shall commence from:	<b>Untuk Polis Perjalanan Tahunan Berganda, Perjalanan</b> berarti perjalanan Dalam Negeri yang tidak melebihi sembilan puluh (90) hari berturut-turut dan yang pertanggungannya akan dimulai sejak:
(a) In respect of Sections 8 and 10 on the Policy issuance date, date of actual booking for the Trip or as specified under the applicable Section, whichever is later; and	(a) Sehubungan dengan Bagian 8 dan 10 pada tanggal penerbitan Polis, tanggal pemesanan aktual untuk Perjalanan atau sebagaimana ditentukan berdasarkan Bagian yang berlaku, mana yang lebih lambat; dan
(b) In respect of all other Sections, on the Policy issuance date or the time of departure to travel the intended destination(s), whichever is later; and	(b) Sehubungan dengan semua Bagian lainnya, pada tanggal penerbitan Polis atau waktu keberangkatan untuk melakukan perjalanan ke tujuan yang dimaksud, mana yang lebih lambat; dan
(c) Shall continue until: shall continue until:	(c) Akan berlanjut hingga: akan berlanjut hingga:

<ul style="list-style-type: none"> <li>i. The Insured Person(s)'s arrival in city of residence;</li> <li>ii. The expiry date shown in Your Schedule; or</li> <li>iii. Ninety (90) consecutive days following the commencement date of the Insured Person(s)'s Trip, whichever is earlier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kedatangan Tertanggung di kota tempat tinggal;</li> <li>ii. Tanggal berakhirnya Polis yang tertera dalam Ikhtisar Anda; atau</li> <li>iii. Sembilan puluh (90) hari berturut-turut setelah tanggal dimulainya Perjalanan Tertanggung, mana yang lebih awal.</li> </ul>																																				
<p><b>War</b> means a hostile contention caused by or between nations or states, or parties in the same nation or state, exercising at least de facto authority within a given territory and commanding an armed force.</p>	<p><b>Perang</b> berarti pertikaian yang bermusuhan yang disebabkan oleh atau antara bangsa atau negara bagian, atau pihak-pihak di bangsa atau negara bagian yang sama, yang menjalankan setidaknya kewenangan de facto di wilayah tertentu dan memimpin angkatan bersenjata.</p>																																				
<p><b>Week(s)</b> means a period of seven (7) consecutive days.</p>	<p><b>Minggu</b> berarti periode tujuh (7) hari berturut-turut.</p>																																				
<p><b>Winter Sports</b> means skiing of any form (including snow skiing, dry-slope skiing, cross country skiing, alpine skiing, glacier skiing, land skiing, mono-skiing, langlauf or Nordic skiing, ski-racing, ski-jumping, ski-lying, ski-bobbing, ski-acrobatics and stunting and heli-skiing), ice-skating and use of sledges, skeletons, snow boards, snow mobiles, bobsleighs, toboggans or luge.</p>	<p><b>Olahraga Musim Dingin</b> berarti bermain ski dalam bentuk apa pun (termasuk ski salju, ski lereng kering, ski lintas alam, ski Alpen, ski gletsir, ski darat, ski mono, ski langlauf atau ski Nordik, balap ski, lompat ski, ski berbaring, ski bobbing, akrobat ski, dan akrobat dan heli-ski), seluncur es dan penggunaan kereta luncur, rangka, papan salju, mobil salju, bobsleigh, kereta luncur salju, atau kereta luncur.</p>																																				
<p><b>THE BENEFITS</b> <b>PERSONAL ACCIDENT BENEFITS</b></p>	<p><b>MANFAAT</b> <b>MANFAAT KECELAKAAN DIRI</b></p>																																				
<p><b>Section 1 – Personal Accident (Accidental Death &amp; Permanent Disablement)</b></p>	<p><b>Bagian 1 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan &amp; Cacat Tetap)</b></p>																																				
<p>If the Insured Person(s) is involved in an Accident, within the next ninety (90) days suffer Injury or death, We will indemnify the Insured Person(s) or His legal representative up to the limit stated in the Schedule.</p>	<p>Jika Tertanggung terlibat dalam Kecelakaan, dalam sembilan puluh (90) hari ke depan mengalami Cedera atau kematian, Kami akan mengganti kerugian Tertanggung atau perwakilan hukumnya hingga batas yang tercantum dalam Daftar.</p>																																				
<p>The aggregate of all benefits payable shall not exceed 100% of the Capital Sum Insured as shown under the Scale of Compensation.</p>	<p>Jumlah keseluruhan manfaat yang dibayarkan tidak boleh melebihi 100% dari Jumlah Pokok Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Skala Kompensasi.</p>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2e0aa;">Scale of Compensation</th> <th style="background-color: #f2e0aa;">% of Sum Insured</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Accidental Death</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2 Permanent total disablement preventing the Insured Person from attending to any business, occupation or duties for which he is reasonably qualified by reason of his education, training and experience</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3 Permanent total loss of sight of one or both eyes</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4 Permanent total loss of a hand or a foot or loss by physical severance at or above the wrist or ankle</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5 Permanent total loss of speech and hearing</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6 Permanent total loss of hearing in both ears</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>7 Permanent total loss of hearing in one ear</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>8 Permanent total loss of speech</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Scale of Compensation	% of Sum Insured	1 Accidental Death	100%	2 Permanent total disablement preventing the Insured Person from attending to any business, occupation or duties for which he is reasonably qualified by reason of his education, training and experience	100%	3 Permanent total loss of sight of one or both eyes	100%	4 Permanent total loss of a hand or a foot or loss by physical severance at or above the wrist or ankle	100%	5 Permanent total loss of speech and hearing	100%	6 Permanent total loss of hearing in both ears	75%	7 Permanent total loss of hearing in one ear	15%	8 Permanent total loss of speech	50%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f2e0aa;">Skala Kompensasi</th> <th style="background-color: #f2e0aa;">% dari Nilai Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Kematian Akibat Kecelakaan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2 Cacat total permanen yang menghalangi Tertanggung untuk menjalankan bisnis, pekerjaan atau tugas yang seharusnya dapat dilakukannya berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalamannya</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3 Kehilangan penglihatan total secara permanen pada satu atau kedua mata</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4 Kehilangan total permanen pada tangan atau kaki atau kehilangan akibat kehilangan fisik pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5 Kehilangan kemampuan bicara dan pendengaran secara permanen</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6 Kehilangan pendengaran total permanen di kedua telinga</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>7 Kehilangan pendengaran total secara permanen pada satu telinga</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>8 Kehilangan kemampuan bicara secara permanen dan total</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Skala Kompensasi	% dari Nilai Pertanggungan	1 Kematian Akibat Kecelakaan	100%	2 Cacat total permanen yang menghalangi Tertanggung untuk menjalankan bisnis, pekerjaan atau tugas yang seharusnya dapat dilakukannya berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalamannya	100%	3 Kehilangan penglihatan total secara permanen pada satu atau kedua mata	100%	4 Kehilangan total permanen pada tangan atau kaki atau kehilangan akibat kehilangan fisik pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki	100%	5 Kehilangan kemampuan bicara dan pendengaran secara permanen	100%	6 Kehilangan pendengaran total permanen di kedua telinga	75%	7 Kehilangan pendengaran total secara permanen pada satu telinga	15%	8 Kehilangan kemampuan bicara secara permanen dan total	50%
Scale of Compensation	% of Sum Insured																																				
1 Accidental Death	100%																																				
2 Permanent total disablement preventing the Insured Person from attending to any business, occupation or duties for which he is reasonably qualified by reason of his education, training and experience	100%																																				
3 Permanent total loss of sight of one or both eyes	100%																																				
4 Permanent total loss of a hand or a foot or loss by physical severance at or above the wrist or ankle	100%																																				
5 Permanent total loss of speech and hearing	100%																																				
6 Permanent total loss of hearing in both ears	75%																																				
7 Permanent total loss of hearing in one ear	15%																																				
8 Permanent total loss of speech	50%																																				
Skala Kompensasi	% dari Nilai Pertanggungan																																				
1 Kematian Akibat Kecelakaan	100%																																				
2 Cacat total permanen yang menghalangi Tertanggung untuk menjalankan bisnis, pekerjaan atau tugas yang seharusnya dapat dilakukannya berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalamannya	100%																																				
3 Kehilangan penglihatan total secara permanen pada satu atau kedua mata	100%																																				
4 Kehilangan total permanen pada tangan atau kaki atau kehilangan akibat kehilangan fisik pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki	100%																																				
5 Kehilangan kemampuan bicara dan pendengaran secara permanen	100%																																				
6 Kehilangan pendengaran total permanen di kedua telinga	75%																																				
7 Kehilangan pendengaran total secara permanen pada satu telinga	15%																																				
8 Kehilangan kemampuan bicara secara permanen dan total	50%																																				
<p><b>Applicable to Section 1:</b> Cover commences from the time the Insured Person(s) leave His residence or office for a direct Trip to the place of embarkation to the Domestic destination and ceases upon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The expiry of the period of insurance stated in the Policy;</li> <li>(b) The Insured Person(s)'s return to His permanent residence; or</li> <li>(c) Within three (3) hours of the time of arrival in city of residence, whichever shall be earlier.</li> </ul>	<p><b>Berlaku untuk Bagian 1:</b> Perlindungan dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau kantornya untuk melakukan Perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan menuju tujuan Dalam Negeri dan berakhir pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Berakhirnya periode asuransi yang tercantum dalam Polis;</li> <li>(b) Tertanggung kembali ke tempat tinggal tetapnya; atau</li> <li>(c) Dalam waktu tiga (3) jam sejak waktu kedatangan di kota tempat tinggal, mana yang lebih awal.</li> </ul>																																				

<p><b>Exclusions Applicable to Section 1:</b>  <i>We shall not indemnify any Permanent Disablement or death claim arising from Illness or Infectious Diseases.</i></p> <p><b>Section 2 – Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement due to Natural Disaster) (Applicable to Deluxe and Suite Plan Only)</b></p> <p>If the Insured Person(s) is involved in an Accident on a Public Air Conveyance or due to Natural Disaster, within the next ninety (90) days suffer Injury or death, We will indemnify the Insured Person(s) or His legal representative up to the limit stated under Section 2 of the Schedule.</p> <p>The aggregate of all benefits payable shall not exceed 100% of the Capital Sum Insured as shown under the Scale of Compensation shown in Section 1.</p> <p><b>Applicable to Section 2:</b>  Cover commences from the time the Insured Person(s) leave His residence or office for a direct Trip to the place of embarkation to the Domestic destination and ceases upon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The expiry of the period of insurance stated in the Policy;</li> <li>(b) The Insured Person(s)'s return to His permanent residence; or</li> <li>(c) Within three (3) hours of the time of arrival in city of residence, whichever shall be earlier</li> </ul> <p><b>Exclusions Applicable to Section 2:</b>  <i>We shall not indemnify any Permanent Disablement or death claim arising from Illness or Infectious Diseases.</i></p> <p><b>MEDICAL BENEFITS</b></p> <p><b>Section 3 – Medical Expenses Incurred</b></p> <p>We will reimburse the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule, the Medical Expenses reasonably and necessarily incurred until you return to your Home, while on trip for Injury or Illness the Insured Person(s) suffered solely and independently of any other causes. In no event will the total of the Medical Expenses incurred exceed the limit stated in the Schedule.</p> <p>In the event the Insured Person(s) is entitled to a refund or reimbursement of all or part of such expenses from any other source, or if there is in place any other insurance against the events covered under this Section, We shall only be liable for the excess of the amount recoverable from such other source or insurance subject to the applicable limits.</p> <p><b>Exclusions Applicable to Section 3:</b>  <i>We shall not indemnify any Medical Expenses:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Incurred after ninety (90) days from the date you sustain Injury or Illness;</li> <li>(b) When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital or you do not take our reasonable advice following the notification;</li> <li>(c) Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist;</li> <li>(d) Relating to treatment by a Traditional Medical Practitioner including but not limited to Traditional Medicine;</li> <li>(e) Relating to any treatment that can reasonably be delayed until your return to Indonesia;</li> <li>(f) Relating to any treatment that you knew would be required prior to purchasing the policy;</li> <li>(g) Relating to regular treatment(s) or check-ups.</li> </ul> <p><b>Section 4 – Hospital Income</b></p> <p>If the Insured Person(s) is hospitalised as a result of Accidental Bodily Injury or Illness contracted while on trip as an in-patient for at least 24 (twenty four) hours, We will pay for every twenty-four (24) hours up to the limit stated in the Schedule.</p>	<p><b>Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 1:</b>  <i>Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.</i></p> <p><b>Bagian 2 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap akibat Bencana Alam) (Hanya Berlaku untuk Paket Deluxe dan Suite)</b></p> <p>Jika Tertanggung terlibat dalam Kecelakaan di Angkutan Udara Umum atau akibat Bencana Alam, dalam sembilan puluh (90) hari ke depan menderita Cedera atau kematian, Kami akan mengganti kerugian Tertanggung atau perwakilan hukumnya hingga batas yang dinyatakan dalam Bagian 2 dari Ikhtisar.</p> <p>Agregat semua manfaat yang dibayarkan tidak boleh melebihi 100% dari Jumlah Pokok Pertanggungan sebagaimana ditunjukkan dalam Skala Kompensasi yang ditunjukkan pada Bagian 1.</p> <p><b>Berlaku untuk Bagian 2:</b>  Perlindungan dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau kantornya untuk Perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan ke tujuan Dalam Negeri dan berakhir pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Berakhirnya periode asuransi yang dinyatakan dalam Polis;</li> <li>(b) Tertanggung kembali ke tempat tinggal tetapnya; atau</li> <li>(c) Dalam waktu tiga (3) jam sejak kedatangan di kota tempat tinggal, mana yang lebih awal.</li> </ul> <p><b>Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 2:</b>  <i>Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.</i></p> <p><b>MANFAAT MEDIS</b></p> <p><b>Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan</b></p> <p>Kami akan mengganti kerugian kepada Tertanggung hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar, Biaya Medis yang dikeluarkan secara wajar dan perlu sampai Anda kembali ke rumah, selama di Perjalanan untuk Cedera atau Penyakit yang diderita Tertanggung semata-mata dan terlepas dari penyebab lainnya. Dalam keadaan apa pun, total Biaya Medis yang dikeluarkan tidak akan melebihi batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar.</p> <p>Jika Tertanggung berhak atas pengembalian uang atau penggantian sebagian atau seluruh biaya tersebut dari sumber lain, atau jika ada asuransi lain yang berlaku terhadap kejadian yang ditanggung berdasarkan Bagian ini, Kami hanya akan bertanggung jawab atas kelebihan dari jumlah yang dapat dipulihkan dari sumber atau asuransi lain tersebut sesuai dengan batasan yang berlaku.</p> <p><b>Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 3:</b>  <i>Kami tidak akan mengganti rugi Biaya Medis apa pun:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda mengalami Cedera atau Penyakit;</li> <li>(b) Ketika Anda tidak memberi tahu kami segera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;</li> <li>(c) Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;</li> <li>(d) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional;</li> <li>(e) Terkait dengan perawatan apa pun yang secara wajar dapat ditunda hingga Anda kembali ke Indonesia;</li> <li>(f) Terkait dengan perawatan apa pun yang Anda ketahui akan diperlukan sebelum membeli polis;</li> <li>(g) Terkait dengan perawatan atau pemeriksaan rutin.</li> </ul> <p><b>Bagian 4 – Pendapatan Rumah Sakit</b></p> <p>Jika Tertanggung dirawat di rumah sakit sebagai akibat dari Cedera Tubuh atau Penyakit Akibat Kecelakaan yang diderita selama perjalanan sebagai pasien rawat inap selama minimal 24 (dua puluh empat) jam, Kami akan membayar setiap dua puluh empat (24) jam hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar.</p>
--	---

<p>The daily benefit shall be paid for each Day of Hospital Confinement from the first Day of Hospital Confinement and up to the limit stated in the Schedule.</p>	<p>Manfaat harian akan dibayarkan untuk setiap Hari Rawat Inap Rumah Sakit sejak Hari Pertama Rawat Inap Rumah Sakit dan hingga batas yang tercantum dalam Ikhtisar.</p>
<p>For this purpose, each Day of Hospital Confinement shall be counted towards the total number of days of Hospital Confinement, notwithstanding that such days do not run consecutively. Provided that this benefit shall be payable only if the following conditions are met:</p>	<p>Untuk tujuan ini, setiap Hari Rawat Inap di Rumah Sakit akan dihitung dalam jumlah total hari Rawat Inap di Rumah Sakit, meskipun hari-hari tersebut tidak berjalan berurutan. Dengan ketentuan bahwa manfaat ini hanya akan dibayarkan jika kondisi berikut terpenuhi:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Hospital Confinement must occur by the Accident causing the relevant Accident Injury or Illness</li> <li>(b) Hospital Confinement must be considered medically necessary by a Doctor in his professional capacity.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Rawat Inap di Rumah Sakit harus terjadi karena Kecelakaan yang menyebabkan Cedera atau Penyakit Akibat Kecelakaan yang relevan</li> <li>(b) Rawat Inap di Rumah Sakit harus dianggap perlu secara medis oleh Dokter dalam kapasitas profesionalnya.</li> </ul>
<p><b>TRAVEL ASSISTANCE BENEFITS</b></p> <p><b>ALL EXPENSES PAID EMERGENCY MEDICAL EVACUATION, REPATRIATION &amp; REPATRIATION OF MORTAL REMAINS.</b></p>	<p><b>MANFAAT BANTUAN PERJALANAN</b></p> <p><b>SEMUA BIAYA DIBAYARKAN UNTUK EVAKUASI MEDIS DARURAT, REPATRIASI &amp; PEMULANGAN JENAZAH.</b></p>
<p>We shall arrange and pay for the following services up to the limit stated in the Schedule per occurrence for Section 5 &amp; 6 subject to the exclusions listed.</p>	<p>Kami akan mengatur dan membayar layanan berikut hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar per kejadian untuk Bagian 5 &amp; 6 dengan pengecualian yang tercantum.</p>
<p><b>Section 5 – Emergency Medical Evacuation</b>  When as the result of Injury or Illness commencing while the Insured Person(s) is on trip and if in the opinion of Us or Our Appointed Assistance Company, it is judged medically appropriate to move the Insured Person(s) to another location or to return Him to His Home for medical treatment, We or Our Appointed Assistance Company, will arrange for the evacuation utilizing the means best suited to do so, based on the medical severity of the Insured Person(s)'s condition. We will pay the covered expenses for such evacuation up to the limit as stated in the Schedule.</p>	<p><b>Bagian 5 – Evakuasi Medis Darurat</b>  Apabila akibat Cedera atau Penyakit yang terjadi saat Tertanggung berada di Perjalanan dan jika menurut pendapat Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk, dianggap tepat secara medis untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau mengembalikannya ke Rumah untuk perawatan medis, Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk, akan mengatur evakuasi dengan menggunakan sarana yang paling sesuai untuk melakukannya, berdasarkan tingkat keparahan medis dari kondisi Tertanggung. Kami akan membayar biaya yang ditanggung untuk evakuasi tersebut hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar.</p>
<p>The means of evacuation arranged by Us or Our Appointed Assistance Company may include air ambulance, surface ambulance, regular air transportation, railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be made by Us or Our Appointed Assistance Company, and will be based solely on medical necessity. Covered expenses are expenses for services provided and/or arranged by Us or Our Appointed Assistance Company for the Insured Person(s)'s transportation and shall include medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the emergency medical evacuation.</p>	<p>Sarana evakuasi yang diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk dapat mencakup ambulans udara, ambulans darat, transportasi udara reguler, kereta api atau sarana lain yang sesuai. Semua keputusan mengenai sarana transportasi dan tujuan akhir akan dibuat oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk, dan akan didasarkan semata-mata pada kebutuhan medis. Biaya yang ditanggung adalah biaya untuk layanan yang diberikan dan/atau diatur oleh Kami atau Perusahaan Pendamping yang Kami Tunjuk untuk transportasi Tertanggung dan akan mencakup layanan medis dan perlengkapan medis yang diperlukan sebagai akibat dari evakuasi medis darurat.</p>
<p><b>Exclusions Applicable to Section 5:</b>  We will not pay for:</p>	<p><b>Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 5:</b>  Kami tidak akan membayar untuk:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Any expenses for a service not approved and arranged Us or Our Appointed Assistance Company unless We decide that such expenses were necessarily incurred and for reasons beyond the control of the Insured Person(s), the Insured Person(s)'s Relative or Travel Companion; or in the event that Us or Our Appointed Assistance Company could not be contacted during the emergency. In any event, We reserve the right to reimburse the Insured Person(s) only for those expenses incurred for services which our Appointed Assistance Company would have provided under the same circumstances and up to the limit stated in the Schedule.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Biaya apa pun untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk kecuali Kami memutuskan bahwa biaya tersebut diperlukan dan untuk alasan di luar kendali Tertanggung, Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung; atau jika Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak dapat dihubungi selama keadaan darurat. Dalam keadaan apa pun, Kami berhak untuk mengganti kerugian Tertanggung hanya untuk biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang akan diberikan oleh Perusahaan Pendamping yang Kami Tunjuk dalam keadaan yang sama dan hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar.</li> </ul>
<p><b>Section 6 – Repatriation of Mortal Remains</b></p>	<p><b>Bagian 6 – Pemulangan Jenazah</b></p>
<p>When as the result of Injury or Illness commencing whilst on trip, the Insured Person(s) suffers death within thirty (30) days from the date of the Injury or commencement of the Illness, We or Our Appointed Assistance Company will make the necessary arrangements for the return of His mortal remains to His home. We will also pay the associated reasonable expenses necessarily incurred for services and supplies provided by the mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a basic casket, embalmment and cremation</p>	<p>Apabila akibat Cedera atau Penyakit yang terjadi saat di Perjalanan, Tertanggung meninggal dunia dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal Cedera atau dimulainya Penyakit, Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk pemulangan jenazahnya ke Rumah. Kami juga akan membayar biaya wajar terkait yang dikeluarkan untuk layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus rumah duka atau pengurus jenazah,</p>

<p>if so elected.</p> <p><i>This will not include expenses related to religious ceremony or rites.</i></p> <p>All arrangements for the repatriation must be approved and arranged through Us or Our Appointed Assistance Company unless making such arrangements through Us or Our Appointed Assistance Company were not possible in the circumstances due to reasons beyond the Insured Person(s) estate's control and any alternative arrangements are deemed reasonable by Us.</p> <p><b>Exclusions Applicable Only to Sections 5 &amp; 6:</b></p> <p>The following treatment, items, conditions, activities and their related or consequential expenses are excluded from the Sections and We and/or Our Appointed Assistance Company will not be liable for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pre-existing conditions for which the Insured Person(s) has been hospitalized during the twelve (12) months preceding the Trip or any medical condition that has been diagnosed or treated by a Medical Practitioner including prescribed drugs within six (6) months period prior to the Trip.</li> <li>(b) Emergency Medical Evacuation or repatriation or cost not approved in advance and in writing by Us or Our Appointed Assistance Company and/or not arranged by Us or Our Appointed Assistance Company. This exclusion shall not apply to Emergency Medical Evacuation from remote or primitive areas where We or Our Appointed Assistance Company cannot be contacted in advance and delay might reasonably be expected to result in loss of life or extreme prejudice to the Insured Person(s)'s prospect.</li> <li>(c) Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured Person(s) is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled Trip including but not limited to the unutilized portion of the return air ticket for the scheduled Trip.</li> <li>(d) Any event occurring when the Insured Person(s) is outside of Indonesia</li> <li>(e) Any expenses if the Insured Person(s) is travelling outside Indonesia contrary to the advice of a Medical Practitioner or for the purpose of obtaining medical treatment or for rest and recuperation following any prior Accident or Illness.</li> <li>(f) Any expenses if the Insured Person(s) is not suffering from a Serious Medical Condition or if the treatment can be reasonably delayed until His return to His home.</li> <li>(g) Any treatment or expenses related to childbirth or pregnancy (except abnormal pregnancy or vital complications of pregnancy which endangers the life of the mother or unborn child/children) and in any event, childbirth, miscarriage (spontaneous abortion) or pregnancy after 6th month thereof.</li> <li>(h) Any expenses related to Accident or Injury occurring while the member is engaged in Extreme Sports, mountaineering or rock climbing necessitating the use of rope, underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus except leisure scuba diving no deeper than thirty (30) meters, speed contest or racing of any kind other than on foot and all professional sports.</li> <li>(i) Any expenses incurred for emotional, mental illness and psychiatric disorder as opposed to physical and strictly medical reason.</li> <li>(j) Self-inflicted injury, suicide, drug addiction or abuse, alcohol abuse, sexually transmitted diseases, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or any AIDS-related conditions or diseases.</li> <li>(k) Any treatment performed or ordered by a non-registered Medical Practitioner not in accordance with the standard medical practice as defined in the country of treatment.</li> <li>(l) Any expenses resulting from participation in War, riot, civil commotion or any illegal act including resulting imprisonment or while serving in a police or military unit.</li> </ul>	<p>termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati dasar, pembalseman, dan kremasi jika dipilih demikian.</p> <p><i>Ini tidak akan mencakup biaya yang terkait dengan upacara atau ritual keagamaan.</i></p> <p>Semua pengaturan untuk pemulangan harus disetujui dan diatur melalui Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk kecuali pengaturan tersebut melalui Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak memungkinkan dalam keadaan tersebut karena alasan di luar kendali ahli waris Tertanggung dan pengaturan alternatif apa pun dianggap wajar oleh Kami.</p> <p><b>Pengecualian Hanya Berlaku untuk Bagian 5 &amp; 6:</b></p> <p>Perawatan, barang, kondisi, aktivitas berikut dan biaya terkait atau konsekuensialnya dikecualikan dari Bagian ini dan Kami dan/atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak akan bertanggung jawab untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung dirawat di rumah sakit selama dua belas (12) bulan sebelum Perjalanan atau kondisi medis apa pun yang telah didiagnosis atau diobati oleh Praktisi Medis termasuk obat-obatan yang diresepkan dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum Perjalanan.</li> <li>(b) Evakuasi Medis Darurat atau pemulangan atau biaya yang tidak disetujui terlebih dahulu dan secara tertulis oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk dan/atau tidak diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk. Pengecualian ini tidak berlaku untuk Evakuasi Medis Darurat dari daerah terpencil atau terpencil di mana Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk tidak dapat dihubungi terlebih dahulu dan penundaan dapat diperkirakan secara wajar akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerugian yang sangat besar bagi prospek Tertanggung.</li> <li>(c) Setiap biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang tidak wajib dibayar oleh Tertanggung, atau setiap biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan termasuk namun tidak terbatas pada bagian yang tidak terpakai dari tiket pesawat pulang pergi untuk Perjalanan yang dijadwalkan.</li> <li>(d) Peristiwa apa pun yang terjadi saat Tertanggung berada di luar Indonesia</li> <li>(e) Biaya apa pun jika Tertanggung bepergian ke luar Indonesia bertentangan dengan anjuran Praktisi Medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis atau untuk istirahat dan pemulihan setelah Kecelakaan atau Penyakit sebelumnya.</li> <li>(f) Biaya apa pun jika Tertanggung tidak menderita Kondisi Medis Serius atau jika perawatan dapat ditunda secara wajar hingga Tertanggung kembali ke Rumah.</li> <li>(g) Perawatan atau biaya apa pun yang terkait dengan persalinan atau kehamilan (kecuali kehamilan abnormal atau komplikasi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau anak yang belum lahir) dan dalam hal apa pun, persalinan, keguguran (abortus spontan) atau kehamilan setelah bulan ke-6.</li> <li>(h) Biaya apa pun yang terkait dengan Kecelakaan atau Cedera yang terjadi saat anggota terlibat dalam Olahraga Ekstrem, pendakian gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan tali, aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan kecuali penyelaman skuba rekreasi dengan kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter, kontes kecepatan atau balapan dalam bentuk apa pun selain berjalan kaki dan semua olahraga profesional.</li> <li>(i) Biaya apa pun yang dikeluarkan untuk penyakit emosional, mental, dan gangguan kejiwaan, bukan untuk alasan fisik dan medis semata.</li> <li>(j) Cedera yang ditimbulkan sendiri, bunuh diri, kecanduan atau penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, penyakit menular seksual, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi atau penyakit terkait AIDS lainnya.</li> <li>(k) Perawatan apa pun yang dilakukan atau diperintahkan oleh Praktisi Medis yang tidak terdaftar yang tidak sesuai dengan praktik medis standar sebagaimana ditetapkan di negara tempat perawatan.</li> <li>(l) Biaya apa pun yang timbul akibat keikutsertaan dalam Perang, huru-hara, kerusuhan sipil, atau tindakan ilegal apa pun termasuk yang mengakibatkan pemenjaraan atau saat bertugas di unit polisi atau militer.</li> </ul>
--	---

<p>(m) Any expenses incurred if you do not take the advice of Us or Our Appointed Assistance Company.</p>	<p>(m) Biaya apa pun yang timbul jika Anda tidak mengikuti saran dari Kami atau Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami.</p>
<h3>LIABILITY BENEFITS</h3>	<h3>MANFAAT TANGGUNG GUGAT</h3>
<p><b>Section 7 – Personal Liability</b> We will indemnify the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule for legal liability to a third party arising during the Trip due to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Death or Accidental Bodily Injury to third party; or</li> <li>(b) Accidental loss of or damage to third party's property.</li> </ul>	<p><b>Bagian 7 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi</b> Kami akan mengganti rugi Tertanggung hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul selama Perjalanan karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kematian atau Cedera Tubuh yang Tidak Disengaja pada pihak ketiga; atau</li> <li>(b) Kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja pada properti pihak ketiga.</li> </ul>
<p><b>Exclusions Applicable to Section 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) No benefits will be provided arising from property belonging to a member of the Insured Person(s)'s family or employee or deemed by law to be the Insured Person(s)'s employee;</li> <li>(b) Liability to any person who is a member of the Insured Person(s)'s family or employee or deemed by law to be the Insured Person(s)'s employee;</li> <li>(c) Property belonging to the Insured Person(s) or in His care, custody or control;</li> <li>(d) Any liability assumed under contract;</li> <li>(e) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the Insured Person(s)'s wilful, malicious or unlawful act;</li> <li>(f) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the ownership, possession or use of vehicles, aircraft, watercraft, firearms or animals;</li> <li>(g) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence);</li> <li>(h) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to the undertaking or pursuit of any trade, business or profession;</li> <li>(i) Liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to any criminal acts;</li> <li>(j) Legal costs resulting from any criminal proceedings;</li> <li>(k) The Insured Person(s) participation in any motor rallies, or car, motorcycle, boat or aerial racing;</li> <li>(l) Judgments which are not in the first instance delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within Indonesia;</li> <li>(m) Fine, penalty, punitive, aggravated or exemplary damages;</li> <li>(n) The influence of intoxicants.</li> </ul> <p>As a condition precedent to Our liability, the Insured Person(s) must not make any offer or promise of payment or admit any liability or fault to any other party, or become involved in any litigation without our written approval.</p>	<p><b>Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tidak akan diberikan manfaat yang timbul dari properti milik anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;</li> <li>(b) Tanggung jawab hukum kepada setiap orang yang merupakan anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;</li> <li>(c) Properti milik Tertanggung atau yang berada dalam perawatan, penjagaan, atau kendalinya;</li> <li>(d) Tanggung jawab hukum apa pun yang diasumsikan berdasarkan kontrak;</li> <li>(e) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan Tertanggung yang disengaja, perbuatan jahat, atau melanggar hukum;</li> <li>(f) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan kendaraan, pesawat terbang, perahu, senjata api, atau hewan;</li> <li>(g) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan atau penggunaan atas tanah atau bangunan (selain hanya penggunaan atas tempat tinggal sementara);</li> <li>(h) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena pelaksanaan atau pencarian perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun;</li> <li>(i) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan pidana apa pun;</li> <li>(j) Biaya hukum yang timbul dari proses pidana apa pun;</li> <li>(k) Keikutsertaan Tertanggung dalam reli motor, atau balap mobil, sepeda motor, perahu, atau udara apa pun;</li> <li>(l) Putusan yang pada awalnya tidak disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia;</li> <li>(m) Denda, pinalti, hukuman, Tuntutan Hukum yang memberatkan atau sebagai peringatan;</li> <li>(n) Pengaruh zat memabukkan.</li> </ul> <p>Sebagai syarat awal Tanggung Jawab Hukum Kami, Tertanggung tidak boleh membuat penawaran atau janji pembayaran atau mengakui tanggung jawab atau kesalahan kepada pihak lain mana pun, atau terlibat dalam litigasi apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Kami.</p>
<h3>TRAVEL INCONVENIENCE BENEFITS</h3>	<h3>MANFAAT KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN</h3>
<p><b>Section 8 – Trip Cancellation and Loss of Deposit</b> If after this insurance is effected and any of the following events should occur within fourteen (14) days, except item (c) below, before the commencement of the Trip, resulting in the cancellation of the Trip, We will pay for the irrecoverable travel and accommodation expenses paid in advance up to the limit stated in the Schedule and which are not recoverable from any other source:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Death, Serious Injury or Serious Illness of the Insured Person(s) or His Spouse, Child, parent, parent-in-law, grandparent, grandchild, brother or sister;</li> </ul>	<p><b>Bagian 8 – Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka</b> Jika setelah asuransi ini berlaku dan salah satu dari peristiwa berikut terjadi dalam waktu empat belas (14) hari, kecuali butir (c) di bawah ini, sebelum dimulainya Perjalanan, yang mengakibatkan pembatalan Perjalanan, Kami akan membayar biaya perjalanan dan akomodasi yang tidak dapat dikembalikan yang telah dibayarkan di muka hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar dan yang tidak dapat dikembalikan dari sumber lain mana pun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kematian, Cedera Serius atau Penyakit Serius dari Tertanggung atau Pasangannya, Anak, orang tua, mertua, kakak-nenek, cucu, saudara laki-laki atau saudara perempuannya;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Major Unexpected Event which prevents the Insured Person(s) from travelling to His main destination(s);</li> <li>(c) Serious damage to the Insured Person(s)'s permanent place of residence in Indonesia arising from fire or Natural Disasters occurring after the issue date of the policy and within one (1) week before the date of departure and which requires Him to be present at the permanent place of residence on the date of departure;</li> <li>(d) Called as a witness in the Court of Law in Indonesia or the compulsory quarantine of the Insured Person(s) or His Travel Companion or His Relative.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Peristiwa Besar Tak Terduga yang mencegah Tertanggung untuk melakukan perjalanan ke tujuan utamanya;</li> <li>(c) Kerusakan serius pada tempat tinggal tetap Tertanggung di Indonesia yang timbul akibat kebakaran atau Bencana Alam yang terjadi setelah tanggal penerbitan polis dan dalam waktu satu (1) minggu sebelum tanggal keberangkatan dan yang mengharuskan Tertanggung untuk hadir di tempat tinggal tersebut pada tanggal keberangkatan;</li> <li>(d) Dipanggil sebagai saksi di Pengadilan di Indonesia atau karantina wajib Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabatnya.</li> </ul>
<p>Alternatively for Section 8, if the Trip is cancelled due to an unexpected death of a Relative or Travel Companion occurring within fourteen (14) days before the date of departure of the Trip and as a result, the Insured Person(s) is unable to travel, We will pay any replacement administrative expenses incurred in respect of the change of traveller made before the commencement of the Trip subject to the limit stated in the Schedule. Such replacement administrative expenses are paid by Us as an alternative to above and there will be no further payment by Us for any travel losses or accommodation expenses.</p>	<p>Sebagai alternatif untuk Bagian 8, jika Perjalanan dibatalkan karena kematian tak terduga dari Kerabat atau Teman Perjalanan yang terjadi dalam waktu empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan Perjalanan dan akibatnya, Tertanggung tidak dapat melakukan perjalanan, Kami akan membayar biaya administrasi pengganti yang dikeluarkan sehubungan dengan perubahan pelancong yang dilakukan sebelum dimulainya Perjalanan sesuai dengan batas yang tercantum dalam Ikhtisar. Biaya administrasi pengganti tersebut dibayarkan oleh Kami sebagai alternatif untuk butir di atas dan tidak akan ada pembayaran lebih lanjut oleh Kami untuk kerugian perjalanan atau biaya akomodasi.</p>
<p>Under this Section, Cancellation means unavoidable termination of the Trip after it is arranged but before it has commenced.</p>	<p>Berdasarkan Bagian ini, Pembatalan berarti penghentian Perjalanan yang tidak dapat dihindari setelah perjalanan tersebut diatur tetapi sebelum dimulai.</p>
<p>This coverage is effective only if this Policy is purchased before You become aware of any circumstances which could lead to cancellation of Your Journey.</p>	<p>Jaminan ini hanya berlaku jika Polis ini dibeli sebelum Anda mengetahui adanya kejadian apa pun yang dapat mengakibatkan pembatalan Perjalanan Anda.</p>
<p>Note: This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 8, 9, 10 or 11 for the same event but not for more than one of the Sections.</p>	<p>Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 8, 9, 10, atau 11 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.</p>
<p><b>Section 9 – Travel Curtailment (Including Hijacking)</b></p>	<p><b>Bagian 9 – Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)</b></p>
<p>If after the commencement of the Trip and the Insured Person(s) should decide to return directly to His home due to the occurrence of the events stated below, We will pay for the loss of deposit, any additional traveling expenses necessarily incurred, and pro-rated amount for each incomplete day of the remaining Trip after due adjustment for any sum recovered up to the limit stated in the Schedule:</p>	<p>Jika setelah dimulainya Perjalanan dan Tertanggung memutuskan untuk kembali langsung ke rumahnya karena terjadinya peristiwa yang disebutkan di bawah ini, Kami akan membayar kehilangan uang jaminan, biaya perjalanan tambahan yang diperlukan, dan jumlah prorata untuk setiap hari yang tidak lengkap dari Perjalanan yang tersisa setelah penyesuaian yang wajar untuk setiap jumlah yang diperoleh hingga batas yang disebutkan dalam Ikhtisar:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Serious Bodily Injury or Serious Illness of the Insured Person(s) and upon written medical advice.</li> <li>(b) Hijacking of the aircraft in which the Insured Person(s) is on board as a passenger.</li> <li>(c) The unexpected Death or Injury or Illness of the Insured Person(s)'s Relative or Travel Companion.</li> <li>(d) Major Unexpected Event which prevents the Insured Person(s) from continuing with His scheduled Trip.</li> <li>(e) The quarantine upon medical advice which prevents the Insured Person(s) from continuing with His scheduled Trip.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius Tertanggung dan berdasarkan nasihat medis tertulis.</li> <li>(b) Pembajakan pesawat yang ditumpangi Tertanggung sebagai penumpang.</li> <li>(c) Kematian atau Cedera atau Penyakit yang tidak terduga dari Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung.</li> <li>(d) Peristiwa Besar yang Tidak Terduga yang mencegah Tertanggung untuk melanjutkan Perjalanan yang dijadwalkan.</li> <li>(e) Karantina atas saran medis yang mencegah Tertanggung untuk melanjutkan Perjalanan yang dijadwalkan.</li> </ul>
<p>A medical certificate must be obtained from the Medical Practitioner treating the Insured Person(s) or His Relative or His Travel Companion confirming the Serious Bodily Injury or Serious Illness.</p>	<p>Surat keterangan medis harus diperoleh dari Praktisi Medis yang merawat Tertanggung atau Kerabatnya atau Teman Perjalannya yang mengonfirmasi Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius.</p>
<p><b>Exclusions Applicable to Section 9:</b></p>	<p><b>Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 9:</b></p>
<p>We shall not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:</p>	<p>Kami tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Government regulation or Statute, delay or amendment of the booked Trip (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Trip as well as the travel agent or tour operator through whom the Trip was booked;</li> <li>(b) Failure to obtain the necessary documents to travel;</li> <li>(c) The Insured Person(s)'s business, financial or contractual obligation or those of the Insured Person(s)'s Travel Companion;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Peraturan atau Undang-Undang Pemerintah, keterlambatan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian atau wanprestasi) oleh penyedia layanan apa pun yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan serta agen perjalanan atau operator tur yang melaluinya Perjalanan tersebut dipesan;</li> <li>(b) Kegagalan untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk bepergian;</li> <li>(c) Kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Tertanggung atau kewajiban Teman Perjalanan Tertanggung;</li> </ul>

<p>(d) <i>The Insured Person(s)'s disinclination to travel or financial circumstances;</i>  (e) <i>Insured Person(s) were aware of any reason, before His period of insurance commenced that may cause His journey to be rearranged.</i></p>	<p>(d) <i>Keengganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau keadaan keuangan;</i>  (e) <i>Tertanggung mengetahui adanya alasan, sebelum periode asuransinya dimulai, yang dapat menyebabkan perjalannya dijadwal ulang.</i></p>
<p>Note: This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 9 or 11 for the same event but not for more than one of the Sections.</p>	<p>Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 9 atau 11 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.</p>
<p><b>Section 10 – Travel Postponement</b></p>	<p><b>Bagian 10 – Penundaan Perjalanan</b></p>
<p>We will indemnify the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule if the Insured Person(s) have to postpone His trip due to the reasons listed below if they happen within fourteen (14) days before the Insured Person(s) is due to leave:</p>	<p>Kami akan mengganti rugi Tertanggung hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar jika Tertanggung harus menunda perjalannya karena alasan-alasan yang tercantum di bawah ini jika terjadi dalam waktu empat belas (14) hari sebelum Tertanggung berangkat:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Death, Serious Illness or Serious Injury or compulsory Quarantine of the Insured Person(s), His Relative or Travel Companion;</li> <li>(b) Major Unexpected Event that prevents the Insured Person(s) from Travelling to His main destination(s) as scheduled and outlined in the Insured Person(s)'s Trip itinerary;</li> <li>(c) Serious damage to the Insured Person(s) home in Indonesia due to a fire or natural disaster occurring after the issue date of the Policy and within one (1) week before the date of departure;</li> <li>(d) If the Insured Person(s) have to appear in court as a witness during His trip and He was not aware of this when He took up this policy; or</li> <li>(e) If the Insured Person(s) is forced to postpone His trip because the Insured Person(s) is a Child and His Travel Companion who is His legal guardian has to cancel his/her trip due to one of the reasons listed above.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kematian, Penyakit Serius atau Cedera Serius atau Karantina wajib bagi Tertanggung, Kerabatnya atau Teman Perjalannya;</li> <li>(b) Peristiwa Besar Tak Terduga yang mencegah Tertanggung untuk Melakukan Perjalanan ke tujuan utamanya sesuai jadwal dan yang diuraikan dalam rencana Perjalanan Tertanggung;</li> <li>(c) Kerusakan serius pada rumah Tertanggung di Indonesia karena kebakaran atau bencana alam yang terjadi setelah tanggal penerbitan Polis dan dalam waktu satu (1) minggu sebelum tanggal keberangkatan;</li> <li>(d) Jika Tertanggung harus hadir di pengadilan sebagai saksi selama perjalannya dan Dia tidak mengetahui hal ini ketika Dia mengambil polis ini; atau</li> <li>(e) Jika Tertanggung terpaksa menunda perjalannya karena Tertanggung adalah Anak dan Teman Perjalannya yang merupakan wali sahnya harus membatalkan perjalannya karena salah satu alasan yang tercantum di atas.</li> </ul>
<p><b>Exclusions Applicable to Section 8 &amp; 10:</b></p>	<p><b>Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 8 &amp; 10:</b></p>
<p>We will not pay for any loss or charges:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Caused directly or indirectly by government regulations or control;</li> <li>(b) Caused by cancellation by the Public Conveyance or any other provider of the travel and/or accommodation;</li> <li>(c) That is covered by any other existing insurance scheme or government programme;</li> <li>(d) From prepaid or non-refundable expenses for unused local excursions, tours, seminars, courses, theatre shows, theme parks, sporting events, concerts and any other charges not related to transport or accommodation;</li> <li>(e) Should this policy be purchased less than fourteen (14) days before the date of departure (date of departure inclusive) (with the exception of the Insured Person(s)'s death or the death of the Insured Person(s)'s Relative or Travel Companion caused by an Accident);</li> <li>(f) That results from a Major Unexpected Event which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His Trip or purchased this policy, whichever occurs last;</li> <li>(g) Being compensation for any air miles or holiday points the Insured Person(s) used to pay for the Trip in part or in full;</li> <li>(h) Arising out of any disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or your Travel Companion.</li> </ul>	<p>Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah;</li> <li>(b) Disebabkan oleh pembatalan oleh Angkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;</li> <li>(c) Yang dicakup oleh skema asuransi atau program pemerintah lainnya yang ada;</li> <li>(d) Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk perjalanan lokal, tur, seminar, kursus, pertunjukan teater, taman hiburan, acara olahraga, konser, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi yang tidak digunakan;</li> <li>(e) Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Tertanggung atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung yang disebabkan oleh Kecelakaan);</li> <li>(f) Yang diakibatkan oleh Peristiwa Besar yang Tidak Terduga yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir;</li> <li>(g) Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh;</li> <li>(h) Timbul karena adanya keengganan untuk bepergian atau perubahan rencana perjalanan pada pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.</li> </ul>
<p>Note: This Policy will only pay for any claim under any one of Sections 8, 9 or 10 for the same event but not for more than one of the Sections.</p>	<p>Catatan: Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 8, 9 atau 10 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.</p>
<p><b>Section 11 – Travel Delay</b></p>	<p><b>Bagian 11 – Penundaan Perjalanan</b></p>
<p>If the departure of the Public Conveyance or any air, land, water conveyance operating under a valid license in Indonesia which is chartered or arranged as part of a tour (but always excluding taxis and/or private cars) in which the Insured Person(s) had arranged to travel is delayed for at least six (6) consecutive hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured Person(s) due to a Civil unrest, Riot or Commotion, Strike, Adverse weather condition,</p>	<p>Jika keberangkatan Angkutan Umum atau angkutan udara, darat, air yang beroperasi berdasarkan lisensi yang sah di Indonesia yang disewa atau diatur sebagai bagian dari perjalanan (tetapi tidak termasuk taksi dan/atau mobil pribadi) yang telah diatur oleh Tertanggung untuk melakukan perjalanan tertunda setidaknya selama enam (6) jam berturut-turut dari waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung karena Kerusuhan Sipil,</p>

<p>Natural Disasters, Mechanical breakdown/derangement or Structural defect of the Public Conveyance, or any air, land, water conveyance operating under a valid license in the country that the Insured Person(s) is in which is chartered or arranged as part of a tour (but always excluding taxis and/or private cars), We will pay the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule.</p>	<p>Kerusuhan atau Huru-hara, Pemogokan, Kondisi cuaca buruk, Bencana Alam, Kerusakan/gangguan mekanis atau Cacat struktural dari Angkutan Umum, atau angkutan udara, darat, air yang beroperasi berdasarkan lisensi yang sah di negara tempat Tertanggung berada yang disewa atau diatur sebagai bagian dari perjalanan (tetapi tidak termasuk taksi dan/atau mobil pribadi), Kami akan membayar Tertanggung hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar. Apabila keterlambatan terjadi di Indonesia.</p>
<p><b>Exclusions Applicable to Section 11:</b> We will not pay the Insured Person(s) for any delay:</p>	<p><b>Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 11:</b> Kami tidak akan membayar Tertanggung untuk keterlambatan apa pun:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Arising from the Insured Person(s)'s failure to check in as according to the itinerary supplied to Him, or if the Insured Person(s) fail to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay;</li> <li>(b) That results from a Civil Unrest, Riot or Commotion, Strike or adverse weather conditions, Natural Disasters, actual or suspected mechanical breakdown/derangement or structural defect of the Public Conveyance which was publicly known at the time the Insured Person(s) booked His Trip or purchased this insurance, whichever occurs last;</li> <li>(c) If the Insured Person(s) has not departed His home to commence His journey, or the period of delay allows sufficient time for Him to return to His home;</li> <li>(d) If the Insured Person(s) are compensated by the carrier by means of transport and accommodation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;</li> <li>(b) Yang diakibatkan oleh Kerusuhan Sipil, Huru-hara atau Keributan, Pemogokan atau kondisi cuaca buruk, Bencana Alam, kerusakan/gangguan mekanis atau cacat struktural Angkutan Umum yang sebenarnya atau diduga terjadi yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;</li> <li>(c) Jika Tertanggung belum meninggalkan rumah-Nya untuk memulai perjalanan-Nya, atau jangka waktu penundaan memberikan waktu yang cukup bagi-Nya untuk kembali ke rumah-Nya;</li> <li>(d) Jika Tertanggung diberi ganti rugi oleh operator dalam hal transportasi dan akomodasi.</li> </ul>
<p>Note: This Policy will pay for any claim under any one of the Sections 8, 9 or 11 for the same event but not for more than one of the Sections.</p>	<p>Catatan: Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 8, 9 atau 11 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.</p>
<p><b>Section 12 – Personal Effects Including Laptop Computer</b> We will reimburse the Insured Person(s) up to the limit stated in the Schedule, for loss of or damage sustained to personal baggage taken or purchased on the Trip where such loss or damage is due to circumstances beyond the Insured Person(s)'s control at the planned destination including Natural Disasters. This includes compensation for the Insured Person(s)'s clothing and personal effects which are stored in the personal baggage that is lost or which are worn or carried on Him. All items must be owned by the Insured Person(s) or in His custody or which is loaned or entrusted to Him.</p>	<p><b>Bagian 12 – Barang Pribadi Termasuk Laptop</b> Kami akan mengganti kerugian kepada Tertanggung hingga batas yang ditetapkan dalam Ikhtisar, atas kehilangan atau kerusakan yang dialami atas bagasi pribadi yang dibawa atau dibeli dalam Perjalanan, jika kehilangan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali Tertanggung di tempat tujuan yang direncanakan, termasuk Bencana Alam. Ini termasuk kompensasi untuk pakaian dan barang pribadi Tertanggung yang disimpan dalam bagasi pribadi yang hilang atau yang dikenakan atau dibawa oleh Tertanggung. Semua barang harus dimiliki oleh Tertanggung atau dalam pengawasannya atau yang dipinjamkan atau dititipkan kepadanya.</p>
<p><b>Additional Conditions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) We will only pay up to a maximum of IDR 300,000.00 in respect of any one article or pair or set of articles including for Laptop Computer and only for one Laptop Computer for every policy. A pair or set of items is treated as one item (e.g. a pair of shoes, a camera and its accompanying lens and any accessories even if purchased separately and are of different brands, a set of diving gear and any accessories even if purchased separately and are of different brands).</li> <li>(b) The loss or damage of each article must be accompanied by proof of purchase such as but not limited to receipts, bank statements or credit card statements. If no proof of purchase is provided, We will pay according to the table below.</li> <li>(c) The loss or damage must be reported to the police or relevant authority having jurisdiction where the loss or damage occurred within twenty-four (24) hours from the incident. Any claim for indemnity under this Section must be accompanied by a copy of a police report or a report issued by the relevant authority evidencing such loss.</li> <li>(d) In the event of loss of or damage to any Insured item forming part of a pair or set, Our liability shall not exceed a proportionate part of the value on the pair or set.</li> <li>(e) We will only pay up to the maximum limit stated in the Schedule regardless of the number of Insured Person(s) in a</li> </ul>	<p><b>Ketentuan Tambahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kami hanya akan membayar hingga maksimum Rp 300.000,00 untuk setiap satu barang atau sepasang atau set barang termasuk untuk Komputer Laptop dan hanya untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis. Sepasang atau set barang dianggap sebagai satu barang (misalnya sepasang sepatu, kamera dan lensa yang menyertainya, dan aksesoris apa pun meskipun dibeli secara terpisah dan mereknya berbeda, satu set peralatan selam dan aksesoris apa pun meskipun dibeli secara terpisah dan mereknya berbeda).</li> <li>(b) Kehilangan atau kerusakan setiap barang harus disertai dengan bukti pembelian seperti tetapi tidak terbatas pada kwitansi, laporan bank, atau laporan kartu kredit. Jika tidak ada bukti pembelian yang diberikan, Kami akan membayar sesuai dengan tabel di bawah ini.</li> <li>(c) Kehilangan atau kerusakan harus dilaporkan ke polisi atau otoritas terkait yang memiliki yurisdiksi di mana kehilangan atau kerusakan terjadi dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak kejadian. Setiap klaim ganti rugi berdasarkan Bagian ini harus disertai dengan salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kehilangan tersebut.</li> <li>(d) Jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang Diasuransikan yang merupakan bagian dari sepasang atau set, tanggung jawab Kami tidak akan melebihi bagian proporsional dari nilai pada sepasang atau set tersebut.</li> <li>(e) Kami hanya akan membayar hingga batas maksimum yang dinyatakan dalam Ikhtisar, terlepas dari jumlah Tertanggung</li> </ul>

<p>Family Plan as stated in the Schedule for the same Journey.</p> <p>(f) We will only pay for loss or damage of Your checked-in baggage that is tagged under Your name by the airline or service provider. Any claims that result from You losing Your baggage or it being damaged while being held by an airline or service provider should be made to the airline or service provider first.</p>	<p>dalam Paket Keluarga sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar untuk Perjalanan yang sama.</p> <p>(f) Kami hanya akan membayar atas kehilangan atau kerusakan bagasi terdaftar Anda yang ditandai dengan nama Anda oleh maskapai penerbangan atau penyedia layanan. Setiap klaim yang timbul akibat Anda kehilangan bagasi atau keruskannya saat disimpan oleh maskapai penerbangan atau penyedia layanan harus diajukan kepada maskapai penerbangan atau penyedia layanan terlebih dahulu.</p>																								
<p>We may, at Our sole discretion and option, make payment or reinstate or repair the damaged personal baggage. All claim settlements will be subject to due allowance for wear and tear and depreciation.</p>	<p>Kami dapat, atas kebijakan dan pilihan Kami sendiri, melakukan pembayaran atau memulihkan atau memperbaiki bagasi pribadi yang rusak. Semua penyelesaian klaim akan tunduk pada ketentuan penyesuaian untuk keausan dan penyusutan.</p>																								
The maximum amount We will pay is shown in the table below:																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>What We Cover</th><th>With Receipts</th><th>Without Receipts</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mobile Phone</td><td>up to the sub-limit of IDR 300,000.00 per item</td><td>Up to IDR 100,000.00 per item and up to a maximum of 5 articles or 5 pairs or sets of articles.</td></tr> <tr> <td>Laptop, tablet and other electronic devices</td><td>up to the sub-limit of IDR 300,000.00 per item</td><td></td></tr> <tr> <td>Personal effects (including baggage)</td><td>up to the sub-limit of IDR 300,000.00 per item</td><td></td></tr> </tbody> </table>	What We Cover	With Receipts	Without Receipts	Mobile Phone	up to the sub-limit of IDR 300,000.00 per item	Up to IDR 100,000.00 per item and up to a maximum of 5 articles or 5 pairs or sets of articles.	Laptop, tablet and other electronic devices	up to the sub-limit of IDR 300,000.00 per item		Personal effects (including baggage)	up to the sub-limit of IDR 300,000.00 per item		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Apa Yang Kami Jamin</th><th>Dengan Kwitansi</th><th>Tanpa Kwitansi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telepon genggam</td><td>sampai dengan sub limit Rp 300.000,00 per item</td><td>Hingga Rp100.000,00 per item dan maksimal 5 barang atau 5 pasang atau set barang.</td></tr> <tr> <td>Laptop, tablet, dan perangkat elektronik lainnya</td><td>sampai dengan sub limit Rp 300.000,00 per item</td><td></td></tr> <tr> <td>Barang-barang pribadi (termasuk bagasi)</td><td>sampai dengan sub limit Rp 300.000,00 per item</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Apa Yang Kami Jamin	Dengan Kwitansi	Tanpa Kwitansi	Telepon genggam	sampai dengan sub limit Rp 300.000,00 per item	Hingga Rp100.000,00 per item dan maksimal 5 barang atau 5 pasang atau set barang.	Laptop, tablet, dan perangkat elektronik lainnya	sampai dengan sub limit Rp 300.000,00 per item		Barang-barang pribadi (termasuk bagasi)	sampai dengan sub limit Rp 300.000,00 per item	
What We Cover	With Receipts	Without Receipts																							
Mobile Phone	up to the sub-limit of IDR 300,000.00 per item	Up to IDR 100,000.00 per item and up to a maximum of 5 articles or 5 pairs or sets of articles.																							
Laptop, tablet and other electronic devices	up to the sub-limit of IDR 300,000.00 per item																								
Personal effects (including baggage)	up to the sub-limit of IDR 300,000.00 per item																								
Apa Yang Kami Jamin	Dengan Kwitansi	Tanpa Kwitansi																							
Telepon genggam	sampai dengan sub limit Rp 300.000,00 per item	Hingga Rp100.000,00 per item dan maksimal 5 barang atau 5 pasang atau set barang.																							
Laptop, tablet, dan perangkat elektronik lainnya	sampai dengan sub limit Rp 300.000,00 per item																								
Barang-barang pribadi (termasuk bagasi)	sampai dengan sub limit Rp 300.000,00 per item																								
<p>The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management or other service provider having jurisdiction at the place of the loss within twenty-four (24) hours of the incident.</p>	<p>Kehilangan tersebut harus dilaporkan kepada polisi atau pihak berwenang terkait seperti manajemen hotel dan maskapai penerbangan atau penyedia layanan lain yang memiliki yurisdiksi di tempat terjadinya kehilangan dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak kejadian.</p>																								
<p>Any claim must be accompanied by proof of denial received from the airline or service provider. The Insured Person(s) must take every possible step and reasonable precaution to ensure:</p>	<p>Setiap klaim harus disertai dengan bukti penolakan yang diterima dari maskapai penerbangan atau penyedia layanan. Tertanggung harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan:</p>																								
<p>(a) That the Insured Person(s)'s baggage or personal effects are not left unattended in a Public Place; and  (b) The safety of all personal property and baggage.</p>	<p>(a) Bahwa bagasi atau barang pribadi Tertanggung tidak ditinggalkan tanpa pengawasan di Tempat Umum; dan  (b) Keamanan semua barang dan barang pribadi.</p>																								
<p>Claims that result from the Insured Person(s) losing His baggage or it being damaged while being held by an airline or service provider should be made to the airline or service provider first. Any payment under this Policy shall be made upon proof of compensation received from the airline or service provider or where such compensation is denied, proof of such denial.</p>	<p>Klaim yang timbul karena Tertanggung kehilangan bagasinya atau keruskannya saat disimpan oleh maskapai penerbangan atau penyedia layanan harus diajukan kepada maskapai penerbangan atau penyedia layanan terlebih dahulu. Setiap pembayaran berdasarkan Polis ini harus dilakukan setelah bukti kompensasi diterima dari maskapai penerbangan atau penyedia layanan atau jika kompensasi tersebut ditolak, bukti penolakan tersebut.</p>																								
<p><b>Exclusions Applicable to Section 12:</b></p>	<p><b>Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 12:</b></p>																								
<p>We will not be liable for:</p>	<p>Kami tidak akan bertanggung jawab atas:</p>																								
<p>(a) Loss not reported to the police or the transport carrier within twenty-four (24) hours of discovery;  (b) The following classes of property which are excluded from coverage: animals, motor vehicles (including accessories), motorcycles, boats, motor cycles, any other conveyances, snow skis, boards or toboggans, fruits, perishables and consumables, toiletries, cosmetics, skincare products, household effects, antiques, artefacts, paintings, objects of art, computers (including handheld computers, software and accessories with the exception of Laptop Computers as provided herein above), jewellery, gem stones, watches, contact or corneal lenses, musical instruments, bridges for tooth or teeth, dentures;</p>	<p>(a) Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi atau operator transportasi dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak diketahui;  (b) Kelas properti berikut yang dikecualikan dari pertanggungan: hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), kendaraan bermotor, perahu, sepeda motor, alat angkut lainnya, ski salju, papan atau kereta luncur, buah-buahan, barang yang mudah rusak dan habis pakai, perlengkapan mandi, kosmetik, produk perawatan kulit, perlatan rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesori kecuali Komputer Laptop sebagaimana disebutkan di atas), perhiasan, batu permata, jam tangan, lensa kontak atau kornea, alat musik, jembatan gigi, gigi palsu;</p>																								

(c) Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon resulting in such loss or damage;	(c) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, ngengat, hama, cacat bawaan atau kerusakan yang terjadi karena proses apa pun atau saat sedang dikerjakan yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan tersebut;
(d) Loss or damage to hired or leased equipment and loss of or damage to property resulting directly or indirectly from insurrection, rebellion, revolution, civil War, usurped power, or action taken by governmental authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure or destruction under quarantine or customs regulations, confiscation by order of any government or public authority or risk of contraband or illegal transportation or trade;	(d) Kerugian atau kerusakan pada peralatan yang disewa dan kerugian atau kerusakan pada harta benda yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, Perang Saudara, pengambilan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghalangi, memerangi, atau mempertahankan diri dari kejadian tersebut, penyitaan atau pemusnahan berdasarkan peraturan karantina atau bea cukai, penyitaan atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau risiko penyelundupan atau pengangkutan atau perdagangan ilegal;
(e) Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other carrier, hotel or any other party;	(e) Kerugian atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau yang diganti oleh operator, hotel, atau pihak lain mana pun;
(f) Loss or damage to the Insured Person(s)'s baggage sent in advance, mailed or shipped separately;	(f) Kerugian atau kerusakan pada barang bawaan Tertanggung yang dikirim lebih awal, dikirim melalui pos, atau dikirim secara terpisah;
(g) Loss or damage to the Insured Person(s)'s baggage or personal effects left unattended in any Public Place or in a place where the item is not in His full view or positioned where He is unable to prevent unauthorized taking of His property, unless it is left in a locked room or safe;	(g) Kerugian atau kerusakan pada bagasi atau barang pribadi Tertanggung yang ditinggalkan tanpa penjagaan di Tempat Umum atau di tempat di mana barang tersebut tidak dalam pengawasan sepenuhnya atau diletakkan di tempat di mana Dia tidak dapat mencegah orang yang tidak bertanggung jawab mengambil barangnya, kecuali jika barang tersebut ditinggalkan di ruangan terkunci atau brankas;
(h) Loss or damage resulting from the Insured Person(s) failure to take due care and precaution for the safeguard and security of such property;	(h) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan Tertanggung untuk melakukan tindakan pencegahan dan kehati-hatian yang wajar untuk menjaga dan mengamankan harta benda tersebut:
(i) Loss of or damage resulting from the Insured Person(s)'s wilful act, omission, negligence or carelessness;	(i) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau keteledoran Tertanggung;
(j) Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials;	(j) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya;
(k) Loss or damage of business goods or samples or equipment of any kind;	(k) Kerugian atau kerusakan barang atau sampel atau peralatan bisnis dalam bentuk apa pun;
(l) Loss of or damage to data recorded on tapes, cards, discs or otherwise;	(l) Kerugian atau kerusakan data yang terekam pada kaset, kartu, disk, atau lainnya;
(m) Loss of or damage to cash or cash equivalents, bank notes, casino chips, vouchers, cash storage card, public transport travel pass, bonds, coupons, stamps, negotiable instruments, title deeds, manuscripts, securities of any kind, credit cards or replacement of credit cards, identity cards and driving licenses, travel documents except as provided for in Section 26;	(m) Kerugian atau kerusakan uang tunai atau setara uang tunai, uang kertas, chip kasino, voucher, kartu penyimpanan uang tunai, tiket perjalanan angkutan umum, obligasi, kupon, meterai, instrumen yang dapat dinegosiasikan, akta kepemilikan, manuskrip, surat berharga dalam bentuk apa pun, kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan SIM, dokumen perjalanan kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 26;
(n) Loss, damage, derangement or breakage of fragile or brittle articles;	(n) Kerugian, kerusakan, gangguan, atau pecahnya barang yang mudah pecah atau getas;
(o) Loss, theft or damage to items left behind in any hotel or motel room after the Insured Person(s) has checked out or items left behind after Insured Person(s) has disembarked the carrier;	(o) Kehilangan, pencurian, atau kerusakan barang yang tertinggal di kamar hotel atau motel setelah Tertanggung melakukan check out atau barang yang tertinggal setelah Tertanggung turun dari pesawat;
(p) Loss of any item left in a motor vehicle unless the vehicle is locked and the items are placed out of view in an enclosed storage compartment, boot or luggage space and there is evidence of forcible and violent entry to the motor vehicle;	(p) Kehilangan barang yang ditinggalkan di kendaraan bermotor kecuali kendaraan terkunci dan barang ditempatkan di luar jangkauan penglihatan pada tempat penyimpanan tertutup, bagasi, atau ruang penyimpanan bagasi dan terdapat bukti adanya kekerasan dan pemakaian masuk ke dalam kendaraan bermotor;
(q) Unattended Baggage and its contents when they are not in the custody of an authorized party which includes the airline or travel agency with whom the Insured is booked.	(q) Bagasi dan isinya yang tidak dijaga saat tidak berada dalam pengawasan pihak yang berwenang, termasuk maskapai penerbangan atau agen perjalanan yang memesankan Tertanggung.

## OTHER BENEFITS

### Section 13 – Emergency Medical Assistance

To access the service, dial ..... for the Emergency Travel Assistance Hotline and quote the Insured Person(s)'s policy number. Consultation is free. Other third-party costs and expenses are covered under this Policy subject to the terms and conditions provided in this Policy.

- (a) Telephone Medical Advice
- (b) Medical Service Provider Referral
- (c) Arrangement of Appointment with Doctors
- (d) Arrangement of Hospital Admission

## MANFAAT LAINNYA

### Bagian 13 – Bantuan Medis Darurat

Untuk mengakses layanan, tekan ..... untuk Hotline Bantuan Perjalanan Darurat dan sebutkan nomor polis Tertanggung. Konsultasi gratis. Biaya dan pengeluaran pihak ketiga lainnya ditanggung berdasarkan Polis ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan dalam Polis ini.

- (a) Konsultasi Medis melalui Telepon
- (b) Rujukan Penyedia Layanan Medis
- (c) Pengaturan Janji Temu dengan Dokter
- (d) Pengaturan Penerimaan Rumah Sakit

<p>(e) Guarantee of Medical Expenses Incurred          (f) Monitor Medical Condition during Hospitalization with Attending Doctor.</p> <p><b>Section 14 - 24-hour Travel Hotline</b>          The Insured Person(s) is entitled to the following free travel assistance services provided by Us or Our Appointed Assistance Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Travel Information And Emergency Assistance Services</li> <li>(b) 24-hours Emergency General Travel Assistance</li> <li>(c) Emergency Message Transmission Assistance</li> </ul> <p><b>Section 15 – Automatic Extension of Cover (Up to 14 days)</b>          In the event that the Insured Person(s), as a ticket holding passenger on a scheduled Public Conveyance, is being prevented from completing the return leg of a planned Trip within the Period of Insurance, as a result of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The Insured Person(s) suffering from Serious Bodily Injury or Serious Illness; or</li> <li>(b) The scheduled Public Conveyance in which the Insured Person(s) is travelling is being unavoidably delayed due to Strike or industrial action, adverse weather condition or mechanical breakdown/derangement of the Public Conveyance or due to grounding of an aircraft as a result of mechanical or structural defect.</li> </ul> <p>The Period of Insurance shall be automatically extended for up to fourteen (14) consecutive days without additional premium for such period as is reasonably necessary for the completion of the journey subject to relevant documents evidencing such event being submitted to Us.</p>	<p>(e) Jaminan Biaya Medis yang Dikeluarkan          (f) Pantau Kondisi Medis selama Rawat Inap dengan Dokter yang Bertanggung Jawab</p> <p><b>Bagian 14 - Hotline Perjalanan 24 Jam</b>          Tertanggung berhak atas layanan bantuan perjalanan gratis berikut yang disediakan oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Informasi Perjalanan dan Layanan Bantuan Darurat</li> <li>(b) Bantuan Perjalanan Umum Darurat 24 Jam</li> <li>(c) Bantuan Pengiriman Pesan Darurat</li> </ul> <p><b>Bagian 15 – Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)</b>          Jika Tertanggung, sebagai penumpang pemegang tiket pada Angkutan Umum terjadwal, tidak dapat menyelesaikan perjalanan pulang dari Perjalanan yang direncanakan dalam Periode Asuransi, sebagai akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tertanggung menderita Cedera Tubuh Serius atau Penyakit Serius; atau</li> <li>(b) Angkutan Umum terjadwal yang ditumpangi Tertanggung mengalami penundaan yang tidak dapat dihindari karena Pemogokan Kerja atau aksi mogok industri, kondisi cuaca buruk atau kerusakan/gangguan mekanis Angkutan Umum atau karena pesawat terbang kandas akibat cacat mekanis atau struktural.</li> </ul> <p>Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis hingga empat belas (14) hari berturut-turut tanpa premi tambahan untuk periode yang dianggap perlu untuk menyelesaikan perjalanan, dengan ketentuan bahwa dokumen terkait yang membuktikan kejadian tersebut telah diserahkan kepada Kami.</p>
--	--

#### GENERAL EXCLUSIONS (APPLICABLE TO ALL SECTIONS)

We will not pay for any Benefit under this Policy caused by or contributed by or related to any of the following:

- (a) Any Pre-existing Conditions including congenital conditions;
- (b) Suicide or attempted suicide or intentional self-inflicted injury, while sane or insane;
- (c) Any condition which is, results from or a complication of pregnancy, childbirth, miscarriage (except Accidental miscarriage) or abortion, intoxication by alcohol or non-prescribed drugs or medications;
- (d) Any condition, which is or results from or is a complication of infection with Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), any variance including Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), and AIDS Related Complications ("ARC"), or any opportunistic infections and/or malignant neoplasm ("tumour") found in the presence of HIV, AIDS or ARC;
- (e) Any wilful, negligent, reckless, fraudulent, criminal, dishonest or intentional acts or omissions whether sane or insane;
- (f) Any self-inflicted injury, suicide pacts or agreements or any attempts thereof, provoked homicide or assault;
- (g) Mental and nervous or sleep disorders, including but not limited to insanity or any diagnosed psychological or psychiatric disorder, anxiety or depression;
- (h) Any condition which results from or is a complication of venereal disease or any other sexually transmitted disease;
- (i) The Insured Person(s) undertaking in any Trip against the advice of a Medical Practitioners or for the purpose of seeking medical attention;
- (j) Any cost of preventative medication or preventative treatment including, but not limited to, vaccination or contraception and non-emergency medical check-ups;
- (k) Cosmetic or plastic surgery or any elective surgery;
- (l) Expenses incurred for donation of any body organ and cost of obtaining organ including all costs incurred by the donor during organ transplant;
- (m) Expenses incurred for treatment or services provided by a health spa, convalescent or nursing home or any rehabilitation center;

#### PENGECUALIAN UMUM (BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN)

Kami tidak akan membayar Manfaat apa pun berdasarkan Polis ini yang disebabkan oleh atau yang dikontribusikan oleh atau terkait dengan salah satu dari berikut ini:

- (a) Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya termasuk kondisi bawaan;
- (b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau cedera yang disengaja yang ditimbulkan sendiri, saat waras atau tidak waras;
- (c) Kondisi apa pun yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran yang tidak disengaja) atau aborsi, keracunan alkohol atau obat-obatan atau pengobatan yang tidak diresepkan;
- (d) Kondisi apa pun, yang merupakan atau akibat dari atau komplikasi dari infeksi Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), dan Komplikasi Terkait AIDS ("ARC"), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas ("tumor") yang ditemukan pada HIV, AIDS atau ARC;
- (e) Setiap tindakan atau kelalaian yang disengaja, lalai, sembrono, curang, kriminal, tidak jujur, atau disengaja, baik yang waras maupun tidak waras;
- (f) Setiap cedera yang ditimbulkan sendiri, perjanjian atau kesepakatan bunuh diri atau segala upaya untuk melakukannya, pembunuhan atau perverangan yang diprovokasi;
- (g) Gangguan mental, saraf, atau tidur, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan atau gangguan psikologis atau kejiwaan yang terdiagnosis, kecemasan atau depresi;
- (h) Setiap kondisi yang diakibatkan atau merupakan komplikasi dari penyakit kelamin atau penyakit menular seksual lainnya;
- (i) Tertanggung yang melakukan Perjalanan apa pun yang bertentangan dengan saran dari Praktisi Medis atau untuk tujuan mencari perhatian medis;
- (j) Setiap biaya pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, namun tidak terbatas pada, vaksinasi atau kontrasepsi dan pemeriksaan medis non-darurat;
- (k) Bedah kosmetik atau plastik atau operasi elektif apa pun;
- (l) Biaya yang dikeluarkan untuk donasi organ tubuh dan biaya untuk memperoleh organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ;
- (m) Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau layanan yang diberikan oleh spa kesehatan, tempat pemulihan atau panti jompo atau pusat rehabilitasi apa pun;

(n) Health supplements, vitamins, prebiotics, probiotics and skin care products whether purchased over the counter or prescribed by a Medical Practitioner.	(n) Suplemen kesehatan, vitamin, prebiotik, probiotik dan produk perawatan kulit baik yang dibeli tanpa resep dokter atau diresepkan oleh Praktisi Medis.
(o) Routine physical examinations, health check-ups or any other tests not related to the treatment or diagnosis of any Injury, Illness, or Sickness or any treatment of a preventive nature including vaccinations, treatment for obesity, weight reduction and weight improvement programs;	(o) Pemeriksaan fisik rutin, pemeriksaan kesehatan atau tes lain yang tidak terkait dengan perawatan atau diagnosis Cedera, Penyakit, atau Sakit atau perawatan yang bersifat preventif termasuk vaksinasi, perawatan untuk obesitas, program penurunan berat badan dan peningkatan berat badan;
(p) The Insured Person(s) engaging in naval, military or air force service or operation or testing of any kind of conveyance or being employed as a Manual Worker or whilst engaging in offshore activities like diving, oil-rigging, mining or aerial photography or handling of explosive or loss of or damage to hired or leased equipment;	(p) Tertanggung yang terlibat dalam dinas atau operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian segala jenis alat angkut atau dipekerjakan sebagai Pekerja Manual atau saat terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa;
(q) The Insured Person(s) air travel other than as a fare paying passenger on a regular scheduled airline or licensed chartered aircraft;	(q) Tertanggung melakukan perjalanan udara selain sebagai penumpang yang membayar tiket pada maskapai penerbangan berjadwal reguler atau pesawat sewaan berlisensi;
(r) Any illegal or unlawful intentional act or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities or any breach of government regulations;	(r) Setiap tindakan yang disengaja atau ilegal atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh Bea Cukai atau otoritas lain atau pelanggaran peraturan pemerintah;
(s) War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether War be declared or not), civil War, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or confiscation or nationalization or requisition or destruction of or damage to property under the order of any government or public or local authority or following the warning of any intended Strike, riot or civil commotion through or by general mass media;	(s) Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (baik Perang dideklarasikan atau tidak), Perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuasaan militer atau pengambilan kekuasaan atau penyitaan atau nasionalisasi atau perampasan atau penghancuran atas atau kerusakan pada properti di bawah perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal atau setelah peringatan tentang Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang disengaja melalui atau oleh media massa umum;
(t) Loss, destruction or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever arising therefrom or any consequential loss directly or indirectly caused or contributed to by or arising from ionizing radiations or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;	(t) Kerugian, kehancuran atau kerusakan pada properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul darinya atau kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau disumbangkan oleh atau timbul dari ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir apa pun dari pembakaran bahan bakar nuklir;
(u) Direct participation in any terrorism act which includes but not limited to involving the use of nuclear, chemical or biological materials or applications;	(u) Partisipasi langsung dalam setiap tindakan terorisme yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan bahan atau aplikasi nuklir, kimia, atau biologi;
(v) The Insured Person(s) participation in the following activities:	(v) Partisipasi Tertanggung dalam kegiatan-kegiatan berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Olahraga Ekstrem. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan rekreasi berikut - naik balon udara, terjun payung, sky diving, bungee jumping, hang-gliding, paragliding, dan olahraga musim dingin non-kompetitif;</li> <li>Kegiatan berbahaya kecuali kami telah menyetujui sebaliknya secara tertulis atau melalui endorsement pada polis. Polis menolak kegiatan berbahaya mana yang dikecualikan;</li> <li>Pelatihan dalam kontes kecepatan atau balap (selain berjalan kaki) dan setiap kompetisi atau olahraga yang dimainkan dalam kapasitas profesional atau di mana Tertanggung akan atau dapat memperoleh atau menerima remunerasi, sumbangan, sponsor, atau hadiah dalam bentuk apa pun;</li> <li>Bersepeda motor, kecuali Tertanggung memiliki SIM sepeda motor yang diakui oleh negara tempat berpergian dan dengan ketentuan bahwa Tertanggung mengenakan helm setiap saat ketika mengendarai sepeda motor dan mematuhi semua undang-undang lalu lintas yang berlaku di negara tersebut, tetapi selalu mengecualikan balap sepeda motor;</li> <li>Mendaki gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan peralatan dan tali panjat khusus;</li> <li>Mendaki atau menjelajah di atas 3.000 meter dari permukaan laut;</li> <li>Ekspedisi;</li> <li>Partisipasi dalam aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan.</li> </ol> Pengecualian ini tidak berlaku untuk penyelaman skuba rekreasi di mana Tertanggung menyelam tidak lebih dalam dari tiga puluh (30) meter di bawah pengawasan instruktur selam yang berkualifikasi; atau Tertanggung memegang sertifikasi Professional Association of Diving Instructors (PADI) dan menyelam pada kedalaman yang disertifikasi berdasarkan sertifikasi PADI-nya (tetapi tidak lebih dalam dari 30 meter) dan Tertanggung menyelam dengan teman atau instruktur yang memegang sertifikasi PADI.

<p>(w) Compensation for damages for judgements not in the first instance delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within the Republic of Indonesia;</p> <p>(x) The costs of any loss or damage which is covered by any other insurance policy;</p> <p>(y) Any claim that results from the tour operator, airline or any other company, firm or person wilfully refusing to carry out any part of their obligation to the Insured Person(s);</p> <p>(z) The Insured Person(s) failure to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy following the warning of any Major Unexpected Event through or by general mass media;</p> <p>(aa) Any kind of consequential loss, including loss or lack of enjoyment;</p> <p>(bb) The Insured Person(s) being below the age of 30 days or attaining the age of 81 on or before the day of departure;</p> <p>(cc) Any infectious Disease;</p> <p>(dd) Unexplained and mysterious disappearance;</p> <p>(ee) Sanction Limitation and Exclusion Clause.</p> <p>We shall not be deemed to provide cover and We shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose Us to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or United Kingdom or United States of America.</p>	<p>(w) Kompensasi atas putusan yang tidak pada awalnya disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Republik Indonesia;</p> <p>(x) Biaya atas kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh polis asuransi lainnya;</p> <p>(y) Klaim apa pun yang timbul dari operator tur, maskapai penerbangan, atau perusahaan lainnya, firma, atau orang lain yang dengan sengaja menolak untuk melaksanakan bagian mana pun dari kewajibannya kepada Tertanggung;</p> <p>(z) Kegagalan Tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan tentang Peristiwa Besar yang Tidak Terduga melalui atau oleh media massa umum;</p> <p>(aa) Segala jenis kerugian konsekuensial, termasuk kehilangan atau kurangnya kesenangan;</p> <p>(bb) Tertanggung berusia di bawah 30 hari atau mencapai usia 81 tahun pada atau sebelum hari keberangkatan;</p> <p>(cc) Penyakit menular apa pun;</p> <p>(dd) Hilangnya seseorang secara misterius dan tidak dapat dijelaskan;</p> <p>(ee) Klausul Pembatasan dan Pengecualian Sanksi.</p> <p>Kami tidak akan dianggap dapat memberikan jaminan dan Kami tidak akan bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim atau memberikan manfaat apa pun berdasarkan ini sepanjang ketentuan dari jaminan tersebut, pembayaran klaim tersebut atau ketentuan manfaat tersebut akan membuat Kami terkena sanksi, larangan atau pembatasan apa pun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau regulasi dari Uni Eropa atau Inggris Raya atau Amerika Serikat.</p>
<p>(ff) Cyber Loss Exclusion Clause:</p> <p>i. Notwithstanding any provision to the contrary within this contract, this contract excludes any</p> <p>(a) Cyber Loss.</p> <p>(b) Loss, damage, liability, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any loss of use, reduction in functionality, repair, replacement, restoration or reproduction of any Data, including any amount pertaining to the value of such Data; regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.</p> <p>ii. If We allege that by reason of this exclusion any loss, damage, liability, claim, cost or expense sustained by the Insured is not covered by this contract, the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.</p> <p>iii. Cyber Loss means any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of or in connection with any Cyber Act or Cyber Incident, including, but not limited to, any action taken in controlling, preventing, suppressing or remediating any Cyber Act or Cyber Incident.</p> <p>iv. Cyber Act means an unauthorised, malicious or criminal act or series of related unauthorised, malicious or criminal acts, regardless of time and place, or the threat or hoax thereof involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System.</p> <p>v. Cyber Incident means:</p> <p>(a) any error or omission or series of related errors or omissions involving access to, processing of, use of or operation of any Computer System; or</p> <p>(b) any partial or total unavailability or failure or series of related partial or total unavailability or failures to access, process, use or operate any Computer System.</p>	<p>(ff) Klausul Pengecualian Kerugian Siber:</p> <p>i. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam kontrak ini, kontrak ini mengecualikan setiap:</p> <p>(a) Kerugian Siber.</p> <p>(b) Kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan kehilangan penggunaan, pengurangan fungsionalitas, perbaikan, penggantian, pemulihian atau reproduksi Data apapun, termasuk jumlah apapun yang berkaitan dengan nilai Data tersebut; tanpa memperhatikan penyebab atau kejadian lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan apapun padanya.</p> <p>ii. Jika Kami menduga bahwa karena pengecualian ini kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran yang ditanggung oleh Tertanggung tidak termasuk oleh kontrak ini, beban untuk membuktikan sebaliknya akan berada pada Tertanggung.</p> <p>iii. Kerugian Siber berarti kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau memperbaiki setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber.</p> <p>iv. Tindakan Siber berarti tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal atau serangkaian tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal terkait, terlepas dari waktu dan tempat, atau ancaman atau tipuan yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun.</p> <p>v. Insiden Siber berarti:</p> <p>(a) setiap kesalahan atau kelalaian atau serangkaian kesalahan atau kelalaian terkait yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun; atau</p> <p>(b) setiap ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total atau serangkaian ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total terkait untuk mengakses, memproses, menggunakan, atau mengoperasikan Sistem Komputer apa pun.</p>

<p>vi. Computer System means any computer, hardware, software, communications system, electronic device (including, but not limited to, smart phone, laptop, tablet, wearable device), server, cloud or microcontroller including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any associated input, output, data storage device, networking equipment or back up facility.</p> <p>vii. Data means information, facts, concepts, code or any other information of any kind that is recorded or transmitted in a form to be used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System.</p>	<p>vi. Sistem Komputer berarti setiap komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, perangkat elektronik (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, telepon pintar, laptop, tablet, perangkat yang dapat dikenakan), server, cloud, atau mikrokontroler termasuk sistem serupa atau konfigurasi apa pun dari yang disebutkan di atas dan termasuk input, output, perangkat penyimpanan data, peralatan jaringan, atau fasilitas cadangan terkait.</p>
<p>(gg) Under Sections 1, 2, 3, 8, 9 &amp; 10: We shall not indemnify you if:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Your claim arises from, is related to or associated with an actual or likely epidemic or pandemic; or a threat of pandemic.</li> <li>ii. Any infectious Disease which is announce or notified as an epidemic or pandemic by the health authority in Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia; or a pandemic by the World Health Organisation (WHO). The cover for the epidemic or pandemic infectious disease shall cease from the date of such announcement or notification.</li> <li>iii. Your claim arises from, or is associated with, travel to cities or parts of a city for which: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) An advice or warning has been released by the Government of the Republic of Indonesia, and</li> <li>(b) The advice or warning risk rating is "Reconsider your need to travel" or "Do not travel" or the advice or warnings advise against all non-essential travel to or in that location or advise against specific transport arrangements or participation in specific event or activities, or</li> </ul> </li> <li>(c) The mass media has indicated the existence of circumstances (including circumstances referred to in i. and ii. above) that may affect your travel; and</li> <li>(d) You did not take appropriate action to avoid or minimise any potential claim under your policy (including delay of travel to the country or part of the country referred to in the relevant advice(s), warning(s) and/or mass media statement(s)).</li> </ul>	<p>vii. Data berarti informasi, fakta, konsep, kode atau informasi lain dalam bentuk apapun yang direkam atau dikirimkan dalam bentuk yang dapat digunakan, diakses, diproses, dikirimkan atau disimpan oleh Sistem Komputer.</p> <p>(gg) Berdasarkan Bagian 1, 2, 3, 8, 9 &amp; 10: Kami tidak akan mengganti rugi Anda jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Klaim Anda timbul dari, terkait dengan atau dikaitkan dengan epidemi atau pandemi yang sebenarnya atau mungkin terjadi; atau ancaman pandemi.</li> <li>ii. Penyakit menular apa pun yang diumumkan atau diberitahukan sebagai epidemi atau pandemi oleh otoritas kesehatan di Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia; atau pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Cakupan untuk penyakit menular epidemi atau pandemi akan berakhir sejak tanggal pengumuman atau pemberitahuan tersebut.</li> <li>iii. Klaim Anda timbul dari, atau terkait dengan, perjalanan ke kota atau bagian dari suatu kota yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Telah dikeluarkan saran atau peringatan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan</li> <li>(b) Peringkat risiko saran atau peringatan tersebut adalah "Pertimbangkan kembali kebutuhan Anda untuk bepergian" atau "Jangan bepergian" atau saran atau peringatan tersebut menyarankan untuk tidak melakukan semua perjalanan yang tidak penting ke atau di lokasi tersebut atau menyarankan untuk tidak melakukan pengaturan transportasi tertentu atau berpartisipasi dalam acara atau kegiatan tertentu, atau</li> <li>(c) Media massa telah mengindikasikan adanya keadaan (termasuk keadaan yang disebutkan dalam i. dan ii. di atas) yang dapat memengaruhi perjalanan Anda; dan</li> <li>(d) Anda tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan potensi klaim apa pun berdasarkan polis Anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian dari negara yang disebutkan dalam saran, peringatan, dan/atau pernyataan media massa yang relevan).</li> </ul> </li> </ul>
<p>Circumstances, in this case, includes but are not limited to Strike, riot, weather event, civil protest or Infectious Disease (including epidemic or pandemic).</p>	<p>Keadaan, dalam hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pemogokan, kerusuhan, cuaca buruk, protes sipil, atau Penyakit Menular (termasuk epidemi atau pandemi).</p>
<p><b>GENERAL CONDITIONS (APPLICABLE TO ALL SECTIONS)</b></p>	<p><b>KETENTUAN UMUM (BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN)</b></p>
<p><b>1. Changes in Policy</b> No change in this Policy, Schedule and/or Endorsements shall be valid unless approved by Us and evidenced by Endorsement. We reserve the right to amend the terms and provisions of this Policy by giving thirty (30) day prior notice in writing by ordinary post to Your last known address in Our records, and such amendment will be applicable from the next renewal of this Policy.</p>	<p><b>1. Perubahan Polis</b> Tidak ada perubahan dalam Polis, Ikhtisar dan/atau Endorsemen ini yang akan berlaku kecuali disetujui oleh Kami dan dibuktikan dengan Endorsemen. Kami berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya melalui pos biasa ke alamat terakhir Anda yang diketahui dalam catatan Kami, dan perubahan tersebut akan berlaku sejak perpanjangan Polis ini berikutnya.</p>
<p><b>2. Reasonable Care</b> The Insured Person(s) shall act in a prudent manner to prevent loss, damage, Accident, Bodily Injury or Illness and exercise reasonable care for the safety and supervision of His property as if uninsured.</p>	<p><b>2. Perawatan Wajar</b> Tertanggung harus bertindak dengan cara yang bijaksana untuk mencegah kerugian, kerusakan, Kecelakaan, Cedera Tubuh atau Penyakit dan melakukan perawatan yang wajar untuk keselamatan dan pengawasan harta bendanya seolah-olah tidak diasuransikan.</p>
<p><b>3. Misrepresentation/Fraud</b> If the proposal or declaration from the Insured Person(s) is untrue in any respect or if any material fact affecting that risk be incorrectly stated herein or omitted therefrom or if this</p>	<p><b>3. Misrepresentasi/Penipuan</b> Jika proposal atau pernyataan dari Tertanggung tidak benar dalam hal apa pun atau jika fakta material yang memengaruhi risiko tersebut dinyatakan secara tidak benar di sini atau</p>

<p>Insurance, or any renewal thereof shall have been obtained through any misstatement, misrepresentation or suppression or if any claims made shall be fraudulent or exaggerated or if any false declaration or statement shall be made in support thereof then in any of these cases, this Insurance shall be void.</p>	<p>dihilangkan darinya atau jika Asuransi ini, atau setiap perpanjangannya diperoleh melalui pernyataan yang keliru, misrepresentasi, atau penolakan atau jika klaim yang dibuat bersifat curang atau dibesar-besarkan atau jika pernyataan atau pernyataan palsu dibuat untuk mendukungnya, maka dalam salah satu kasus ini, Asuransi ini akan batal demi hukum.</p>
<p><b>4. Non-Aggregation</b> Irrespective of the number of companies or individuals insured under this Policy, Our maximum liability arising from any one event or series of events arising from the same cause, will not exceed the aggregate limit shown in the Schedule or the Policy.</p>	<p><b>4. Non-Agregasi</b> Terlepas dari jumlah perusahaan atau individu yang diasuransikan berdasarkan Polis ini, kewajiban maksimum Kami yang timbul dari satu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang timbul dari penyebab yang sama, tidak akan melebihi batas agregat yang ditunjukkan dalam Ikhtisar atau Polis.</p>
<p><b>5. Aggregate Limits</b> If an occurrence gives rise to a claim involving more than one (1) Insured Person and the total amount of benefits payable exceeds the amount of the appropriate aggregate limit shown in the Schedule or in the Policy, the amount(s) payable in respect of each Insured Person will be proportionately reduced.</p>	<p><b>5. Batas Agregat</b> Jika suatu kejadian menimbulkan klaim yang melibatkan lebih dari satu (1) Tertanggung dan jumlah total manfaat yang dibayarkan melebihi jumlah batas agregat yang sesuai yang ditunjukkan dalam Ikhtisar atau dalam Polis, jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan setiap Tertanggung akan dikurangi secara proporsional.</p>
<p><b>6. Payment of Benefit</b> Any benefit payable under this Policy shall be paid to the Insured Person(s), the Insured Person(s)'s nominated beneficiary, if any, as stated in the Schedule or otherwise to the Insured Person(s)'s estate. Any receipt by the Insured Person(s), His nominated beneficiary or His estate of any Benefit payable under this Policy shall in all cases be deemed final and a complete discharge of all of Our liabilities in respect of such Benefit.</p>	<p><b>6. Pembayaran Manfaat</b> Setiap manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung, penerima manfaat yang ditunjuk oleh Tertanggung, jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar atau kepada ahli waris Tertanggung. Setiap penerimaan oleh Tertanggung, penerima manfaat yang ditunjuknya, atau ahli warisnya atas Manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini dalam semua kasus akan dianggap final dan merupakan pembebasan penuh atas semua kewajiban Kami sehubungan dengan Manfaat tersebut.</p>
<p>The benefits payment will be done within 30 (thirty) calendar days after the written approval settlement benefits payment.</p>	<p>Pembayaran manfaat akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah persetujuan tertulis penyelesaian pembayaran manfaat.</p>
<p><b>7. Portfolio Withdrawal Condition</b> We reserve the right to cancel the portfolio as a whole if We decide to discontinue underwriting this Insurance product. You shall be notified of cancellation of the portfolio as a whole via written notice to You at least thirty (30) days before the cancellation and We will run off all Policies to expiry of the period of cover within the portfolio.</p>	<p><b>7. Ketentuan Penarikan Portofolio</b> Kami berhak untuk membatalkan portofolio secara keseluruhan jika Kami memutuskan untuk menghentikan penjaminan produk Asuransi ini. Anda akan diberitahu tentang pembatalan portofolio secara keseluruhan melalui pemberitahuan tertulis kepada Anda setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum pembatalan dan Kami akan menjalankan semua Polis hingga berakhirnya periode pertanggungan dalam portofolio.</p>
<p><b>8. Claims Procedures</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) You or Your legal representatives must notify Us in writing no later than 30 (thirty) calendar days after the date of incident giving rise to a claim;</li> <li>(b) All claims and relevant supporting documents must be given to Us as soon as possible but not later than thirty (30) days after any event which may entitle the Insured Person(s) to claim under this Policy.</li> <li>(c) Any document or evidence required by Us to verify the claim shall be provided by the Insured Person(s) at His own expense, such as but not limited to police reports, valuations, medical reports, original receipts, proof of ownership, or proof of an item's age.</li> <li>(d) If required, We may ask You to provide translations of your documents into English at your own expense to enable Us assess your claim.</li> <li>(e) Any medical examination required by Us to verify the claim shall be at Our expense.</li> </ul>	<p><b>8. Prosedur Klaim</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberi tahu Kami secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal kejadian yang menimbulkan klaim;</li> <li>(b) Semua klaim dan dokumen pendukung yang relevan harus diberikan kepada Kami sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah kejadian apa pun yang dapat memberikan hak kepada Tertanggung untuk mengajukan klaim berdasarkan Polis ini.</li> <li>(c) Setiap dokumen atau bukti yang diminta oleh Kami untuk memverifikasi klaim harus disediakan oleh Tertanggung atas biaya sendiri, seperti tetapi tidak terbatas pada laporan polisi, penilaian, laporan medis, kwitansi asli, bukti kepemilikan, atau bukti usia barang.</li> <li>(d) Jika diperlukan, Kami dapat meminta Anda untuk menyediakan terjemahan dokumen Anda ke dalam bahasa Inggris dengan biaya Anda sendiri untuk memungkinkan Kami menilai klaim Anda.</li> <li>(e) Setiap pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Kami untuk memverifikasi klaim akan menjadi tanggungan Kami.</li> </ul>
<p><b>9. Incomplete Claims</b> Claims are not deemed complete and eligible benefits are not payable unless all bills for such claims have been submitted and agreed by Us. Only actual costs incurred shall be</p>	<p><b>9. Klaim yang Tidak Lengkap</b> Klaim tidak dianggap lengkap dan manfaat yang memenuhi syarat tidak dibayarkan kecuali semua tagihan untuk klaim tersebut telah diserahkan dan disetujui oleh Kami. Hanya biaya aktual</p>

<p>considered for reimbursement. Any variation or waiver of the foregoing shall be at Our sole discretion.</p>	<p>yang dikeluarkan yang akan dipertimbangkan untuk penggantian. Setiap variasi atau pengesampingan dari hal-hal tersebut di atas akan menjadi kebijakan Kami sepenuhnya.</p>
<p><b>10. Other Insurance</b></p>	<p><b>10. Asuransi Lain</b></p>
<p>No person shall be covered under more than one such identical travel insurance Policy issued by Us. In the event the Insured Person(s) is covered under more than one such Policy, We shall consider the Insured Person(s) to be insured under the Policy which provides the greatest amount of Benefit, or where the benefits provided under each such Policy are identical, the Policy that was issued first and We shall refund any duplicated premium payment which may have been made by You / the Insured Person(s) on Your / His behalf.</p>	<p>Tidak seorang pun akan dijamin oleh lebih dari satu Polis asuransi perjalanan identik yang diterbitkan oleh Kami. Jika Tertanggung dijamin oleh lebih dari satu Polis tersebut, Kami akan menganggap Tertanggung dijamin oleh Polis yang memberikan Manfaat yang paling besar, atau jika manfaat yang diberikan berdasarkan setiap Polis tersebut identik, maka Polis yang diterbitkan pertama kali dan Kami akan mengembalikan setiap pembayaran premi ganda yang mungkin telah dilakukan oleh Anda/Tertanggung atas nama Anda/Tertanggung.</p>
<p><b>11. Interest</b></p>	<p><b>11. Bunga</b></p>
<p>No amount payable under this Policy shall subject to any interest.</p>	<p>Tidak ada jumlah yang dibayarkan berdasarkan Polis ini yang akan dikenakan bunga.</p>
<p><b>12. Currency</b></p>	<p><b>12. Mata Uang</b></p>
<p>In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.</p>	<p>Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan Polis ini didenominasi dalam mata uang asing namun pembayarannya akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, maka pembayaran tersebut akan dilakukan berdasarkan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p>
<p><b>13. Governing Law</b></p>	<p><b>13. Hukum yang Berlaku</b></p>
<p>This policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.</p>	<p>Polis ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.</p>
<p><b>14. Notice of Trust or Assignment</b></p>	<p><b>14. Pemberitahuan tentang Kepercayaan atau Pengalihan</b></p>
<p>We shall not accept or be affected by notice of any trust or assignment or the like which relates to this Policy.</p>	<p>Kami tidak akan menerima atau terpengaruh oleh pemberitahuan tentang kepercayaan atau pengalihan atau yang serupa yang terkait dengan Polis ini.</p>
<p><b>15. Disappearance Clause</b></p>	<p><b>15. Klausul Hilang</b></p>
<p>If the Insured Person(s) is travelling and the means of transportation disappears, sinks, crashes or is wrecked and the Insured Person(s) body cannot be found after a period of twelve (12) months, We shall presume that the Insured Person(s) have died as a result of Bodily Injury and shall pay the Accidental Death benefit accordingly. If at any time after payment, the Insured Person(s) is found to be alive, such amount paid must be refunded to Us.</p>	<p>Jika Tertanggung sedang melakukan perjalanan dan transportasi tersebut menghilang, tenggelam, jatuh atau karam dan jenazah Tertanggung tidak dapat ditemukan setelah jangka waktu dua belas (12) bulan, Kami akan menganggap bahwa Tertanggung telah meninggal dunia akibat Cedera Tubuh dan akan membayar santunan Kematian Akibat Kecelakaan sebagaimana mestinya. Jika sewaktu-waktu setelah pembayaran, Tertanggung ditemukan masih hidup, jumlah yang dibayarkan tersebut harus dikembalikan kepada Kami.</p>
<p><b>16. Rights of Third Parties</b></p>	<p><b>16. Hak Pihak Ketiga</b></p>
<p>A person who is not a party to this Policy contract shall have no right to enforce any of its terms.</p>	<p>Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam kontrak Polis ini tidak berhak untuk memberlakukan ketentuan apa pun dalam kontrak ini.</p>
<p><b>17. Right of Recovery</b></p>	<p><b>17. Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi</b></p>
<p>We reserve the right to recover against the Insured Person(s) or His legal representative(s) for the full sum which We have paid on the Insured Person(s)'s behalf but for which this Policy is not responsible.</p>	<p>Kami berhak untuk menuntut Tertanggung atau perwakilan hukumnya atas jumlah penuh yang telah Kami bayarkan atas nama Tertanggung tetapi Polis ini tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.</p>
<p><b>18. Subrogation</b></p>	<p><b>18. Subrogasi</b></p>
<p>If We shall become liable for any payment under this Insurance, We shall be subrogated to the extent of such payment to all the Insured Person(s)'s right and remedies against any party and shall be entitled at Our own expense to sue in the Insured Person(s)'s name. The Insured Person(s) shall give or cause to be given to Us all such assistance in His power as We shall require to secure the rights and remedies and at Our request shall execute or cause to be executed all document necessary to enable Us to effectively bring suit in His name.</p>	<p>Jika Kami menjadi bertanggung jawab atas pembayaran apa pun berdasarkan Asuransi ini, Kami akan disubrogasi hingga batas pembayaran tersebut untuk semua hak dan upaya hukum Tertanggung terhadap pihak mana pun dan berhak atas biaya Kami sendiri untuk menuntut atas nama Tertanggung. Tertanggung harus memberikan atau menyebabkan diberikannya kepada Kami semua bantuan yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang Kami perlukan untuk mengamankan hak dan upaya hukum dan atas permintaan Kami harus menandatangani atau menyebabkan ditandatanganinya semua dokumen yang diperlukan untuk memungkinkan Kami mengajukan gugatan atas namanya.</p>

<p><b>19. Fitness for Travel</b> At the time of effecting this insurance, the Insured Person(s) must be medically fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation, disruption of the Trip or to any other claim under this Policy, otherwise no claim will be payable.</p> <p><b>20. Awareness of Circumstances</b> At the time of effecting this insurance, the Insured Person(s) must not be aware of any circumstances, facts or risks related to the Insured Person(s)'s place of destination which are known or ought to be known by the Insured Person(s) and which may give rise to a claim under this Policy, otherwise no claim will be payable.</p> <p><b>21. Notification</b> If the Insured Person(s) require hospitalization or emergency transportation services or need to return to Indonesia early for any reason, He must contact Us or Our Appointed Assistance Company and obtain approval before arrangements are made. The Insured Person(s) must follow the advice and instruction of Us or Our Appointed Assistance Company failing which His claim may not be payable.</p> <p><b>22. Offset Clause</b> We will not cover the Insured Person(s) for loss or any event or liability giving rise to a claim under this Policy to the extent that it is covered by any other source including but not limited to other insurance policy, medical or health scheme or in accordance with local legislation or any benefit which We are legally prohibited to pay by law. We will however pay the difference between what is payable under the other source and what the Insured Person(s) would have been entitled to recover under this Policy to the extent permitted by law. This does not apply to Section 1 of the Policy.</p> <p><b>23. Purchase of Travel Insurance</b> You must purchase this insurance before departing Indonesia. If the purchase is made after the Insured Person(s) departure from Indonesia, no coverage is extended, regardless of whether a Policy has been issued. In such circumstances, any premium received in respect of such insurance will be refunded.</p> <p><b>24. Determination of Age</b> In any claim, the Insured Person(s)'s age will be determined as at the date of the Injury or Illness with reference to the birth date.</p> <p><b>25. Cancellation of Policy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Cancellation by You You may terminate the policy any time prior to expiry by giving us seven (7) days' notice in writing.</li> <li>(b) Automatic Cancellation This Insurance shall be cancelled: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. If any premium on this Policy remains unpaid at the end of the grace period; or</li> <li>ii. Upon the death of the Insured Person(s); or</li> <li>iii. If the Insured ceases to be eligible on the grounds of age, and/or Residential Qualification; or</li> <li>iv. Upon full payment of benefit under Sections 1 or 2; or</li> <li>v. Any provision of this Policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this Policy.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>19. Kebugaran untuk Perjalanan</b> Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung harus secara medis bugar untuk melakukan perjalanan dan tidak mengetahui keadaan apa pun yang dapat mengakibatkan pembatalan, gangguan Perjalanan, atau klaim lain apa pun berdasarkan Polis ini, jika tidak, tidak ada klaim yang akan dibayarkan.</p> <p><b>20. Kesadaran akan Keadaan</b> Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung tidak boleh menyadari keadaan, fakta, atau risiko apa pun yang terkait dengan tempat tujuan Tertanggung yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Tertanggung dan yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, jika tidak, klaim tidak akan dibayarkan.</p> <p><b>21. Pemberitahuan</b> Jika Tertanggung memerlukan layanan rawat inap atau transportasi darurat atau perlu kembali ke Indonesia lebih awal karena alasan apa pun, Tertanggung harus menghubungi Kami atau Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami dan memperoleh persetujuan sebelum pengaturan dilakukan. Tertanggung harus mengikuti saran dan instruksi dari Kami atau Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami, jika tidak, klaimnya mungkin tidak dapat dibayarkan.</p> <p><b>22. Klausul Penggantian</b> Kami tidak akan menjamin Tertanggung atas kerugian atau kejadian atau kewajiban apa pun yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini sejauh hal tersebut ditanggung oleh sumber lain, termasuk namun tidak terbatas pada polis asuransi lain, skema medis atau kesehatan, atau sesuai dengan hukum setempat, atau manfaat apa pun yang secara hukum dilarang untuk Kami bayar. Namun, kami akan membayar selisih antara apa yang harus dibayarkan berdasarkan sumber lain dan apa yang seharusnya menjadi hak Tertanggung berdasarkan Polis ini sejauh diizinkan oleh hukum. Hal ini tidak berlaku untuk Bagian 1 Polis.</p> <p><b>23. Pembelian Asuransi Perjalanan</b> Anda harus membeli asuransi ini sebelum meninggalkan Indonesia. Jika pembelian dilakukan setelah Tertanggung meninggalkan Indonesia, tidak ada pertanggungan yang dijamin, terlepas dari apakah Polis telah diterbitkan atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, setiap premi yang diterima sehubungan dengan asuransi tersebut akan dikembalikan.</p> <p><b>24. Penetapan Usia</b> Dalam setiap klaim, usia Tertanggung akan ditentukan pada tanggal Cedera atau Penyakit dengan mengacu pada tanggal lahir.</p> <p><b>25. Pembatalan Polis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pembatalan oleh Anda Anda dapat mengakhiri polis kapan saja sebelum berakhirnya polis dengan memberi kami pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya.</li> <li>(b) Pembatalan Otomatis Asuransi ini akan dibatalkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Jika ada premi pada Polis ini yang belum dibayarkan pada akhir masa tenggang; atau</li> <li>ii. Setelah kematian Tertanggung; atau</li> <li>iii. Jika Tertanggung tidak lagi memenuhi syarat karena alasan usia, dan/atau Kualifikasi Tempat Tinggal; atau</li> <li>iv. Setelah pembayaran penuh manfaat berdasarkan Bagian 1 atau 2; atau</li> <li>v. Setiap ketentuan dalam Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini.</li> </ul> </li> </ul>
---	--

<p>(c) Cancellation by Us</p> <p>We may cancel any cover under this Policy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. In respect of War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether War has been declared or not) civil War, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power, by giving You fourteen (14) days written notice by recorded delivery letter to You at Your last known address. The cover in respect of any journey involving travel outside an Insured Person's country of residence that commences before the expiry of such notice will not be affected.</li> <li>ii. If We suspect fraud on this or any other related Policy;</li> <li>iii. Changes to the information detailed on Your proposal form or on a statement of insurance or Schedule which may result in the risk no longer being acceptable to Us;</li> <li>iv. Where a misrepresentation has been made that means We no longer wish to provide cover.</li> </ul>	<p>(c) Pembatalan oleh Kami</p> <p>Kami dapat membatalkan setiap pertanggungan berdasarkan Polis ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sehubungan dengan Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (baik Perang telah dideklarasikan atau tidak), Perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat atau kekuasaan militer atau pengambilan kekuasaan, dengan memberikan Anda pemberitahuan tertulis empat belas (14) hari melalui surat tercatat kepada Anda di alamat terakhir Anda yang diketahui. Pertanggungan sehubungan dengan setiap perjalanan yang melibatkan perjalanan di luar negara tempat tinggal Tertanggung yang dimulai sebelum berakhirnya pemberitahuan tersebut tidak akan terpengaruh.</li> <li>ii. Jika Kami mencurigai adanya penipuan pada Polis ini atau Polis terkait lainnya;</li> <li>iii. Perubahan pada informasi yang dirinci pada formulir proposal Anda atau pada pernyataan asuransi atau Ikhtisar yang dapat mengakibatkan risiko tidak lagi dapat diterima oleh Kami;</li> <li>iv. Jika telah terjadi kesalahan penyajian yang berarti Kami tidak lagi ingin memberikan pertanggungan.</li> </ul>																												
<p>We may give notice of Cancellation hereof by registered post to You at Your last known address. Such Cancellation shall become effective after thirty (30) days following the date of such notice. The Insured Person(s) Child(ren)'s coverage will be automatically terminated upon Cancellation of His policy.</p>	<p>Kami dapat memberikan pemberitahuan Pembatalan ini melalui pos tercatat kepada Anda di alamat terakhir Anda yang diketahui. Pembatalan tersebut akan berlaku efektif setelah tiga puluh (30) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut. Jaminan Anak Tertanggung akan secara otomatis berakhir setelah Pembatalan polisnya.</p>																												
<p>(d) Premium Position Upon Cancellation:</p> <p><b>Single Trip Policy:</b> We will grant a full refund of the premium prior to the commencement of the Policy. There will be no refund for cancellation after the Period of Insurance has commenced.</p>	<p>(d) Posisi Premi Setelah Pembatalan:</p> <p><b>Polis Perjalanan Tunggal:</b> Kami akan memberikan pengembalian premi secara penuh sebelum dimulainya Polis. Tidak akan ada pengembalian premi untuk pembatalan setelah Periode Asuransi dimulai.</p>																												
<p><b>Annual Multi-Trip Policy:</b> We will grant a rate refund of the premium paid corresponding to the unexpired Period of Insurance after being deducted by Our acquisition cost, provided the amount to be refunded is at least IDR 100,000,00 and no claim has been submitted prior to the cancellation of this Policy:</p>	<p><b>Polis Perjalanan Ganda Tahunan:</b> Kami akan memberikan pengembalian premi yang dibayarkan sesuai dengan Periode Asuransi yang masih berlaku setelah dikurangi dengan biaya akuisisi Kami, dengan ketentuan jumlah yang akan dikembalikan sekurang-kurangnya Rp 100.000,00 dan tidak ada klaim yang diajukan sebelum pembatalan Polis ini:</p>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Months remaining on Your Policy</th> <th>11</th> <th>10 - 9</th> <th>8 - 7</th> <th>6 - 5</th> <th>4 - 3</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Refund of Premium Payable (%)</th> <td>60</td> <td>50</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Months remaining on Your Policy	11	10 - 9	8 - 7	6 - 5	4 - 3	2	Refund of Premium Payable (%)	60	50	40	30	20	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sisa Bulan pada Polis Anda</th> <th>11</th> <th>10 - 9</th> <th>8 - 7</th> <th>6 - 5</th> <th>4 - 3</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Pengembalian Premi (%)</th> <td>60</td> <td>50</td> <td>40</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Sisa Bulan pada Polis Anda	11	10 - 9	8 - 7	6 - 5	4 - 3	2	Pengembalian Premi (%)	60	50	40	30	20	10
Months remaining on Your Policy	11	10 - 9	8 - 7	6 - 5	4 - 3	2																							
Refund of Premium Payable (%)	60	50	40	30	20	10																							
Sisa Bulan pada Polis Anda	11	10 - 9	8 - 7	6 - 5	4 - 3	2																							
Pengembalian Premi (%)	60	50	40	30	20	10																							
<p>(e) Effective Time of Cancellation</p> <p>This Policy shall terminate at 12:01 am Indonesia Time on the relevant date specified in the occurrence date of any events specified herein, Schedule or Endorsement</p> <p>(f) There will be no refund if a claim has been made during the Period of Insurance. Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under this Policy prior to the cancellation date.</p>	<p>(e) Waktu Efektif Pembatalan</p> <p>Polis ini akan berakhir pada pukul 12:01 dini hari Waktu Indonesia pada tanggal yang relevan yang ditentukan dalam tanggal terjadinya setiap kejadian yang ditentukan di sini, Ikhtisar atau Endorsemen.</p> <p>(f) Tidak akan ada pengembalian premi jika klaim telah diajukan selama Periode Asuransi. Pembatalan tersebut tidak akan merugikan kejadian apa pun yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini sebelum tanggal pembatalan.</p>																												
<p><b>26. Your Duty of Disclosure</b></p> <p>Before commencing this contract of insurance, You have a duty to disclose to Us the information We need to enable Us to decide whether and on what terms Your proposal for insurance is acceptable. You have the duty to:</p> <p>(a) Disclose every matter that You know, or could reasonably be expected to know</p>	<p><b>26. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta</b></p> <p>Sebelum memulai kontrak asuransi ini, Anda memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada Kami informasi yang Kami perlukan untuk memungkinkan Kami memutuskan apakah dan dengan ketentuan apa proposal asuransi Anda dapat diterima. Anda memiliki kewajiban untuk:</p> <p>(a) Mengungkapkan setiap hal yang Anda ketahui, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk Anda ketahui</p>																												

<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Give Us honest and complete answers</li> <li>(c) Disclose any information that is relevant to our decision whether to accept the risk of the insurance and if so, on what terms</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada Kami</li> <li>(c) Mengungkapkan setiap informasi yang relevan dengan keputusan Kami apakah akan menerima risiko asuransi dan jika kami menerima, dengan ketentuan apa risiko tersebut kami terima.</li> </ul>
<p>The same duties apply for policy amendment, extension, and any other endorsement.</p>	<p>Kewajiban yang sama berlaku untuk perubahan polis, perpanjangan, dan endorsement lainnya atas polis.</p>
<p>This policy will be void and automatically expire in the event of misrepresentation, mis-description, nondisclosure or concealment of any material circumstances, such as but not limited to Your health conditions, Your country of residence, and Your destination.</p>	<p>Polis ini akan batal dan secara otomatis berakhir jika terjadi kesalahan penyajian, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau penyembunyian keadaan material apa pun, seperti tetapi tidak terbatas pada kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda, dan tujuan Anda.</p>
<p><b>27. Premium Payment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Notwithstanding anything to the contrary in the provision of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and subject to provisions as stipulated in item (4) below, it is a condition precedent to liability under this Policy, that any premium due must have been paid to and actually received in full by the Us: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. If You have chosen a Single Trip Policy, premium shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for payment of premium is inapplicable to this Policy;</li> <li>ii. If You have chosen an Annual Multi-Trip Policy, payment of premium must be made within the grace period of thirty (30) days from the inception date of the Policy.</li> </ul> </li> <li>(b) Premium payment may be made by cheque, giro, transfer or other means as agreed between Us and You.</li> <li>(c) We shall be deemed to have received the premium at the time when: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The said premium is credited into the bank account of Ours; or</li> <li>ii. We have agreed in writing on the settlement of the said premium;</li> </ul> </li> <li>(d) In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this Policy shall be automatically terminated without issuing cancellation endorsement starting from the expiry of the grace period and We shall be discharged from any liability there from.</li> </ul>	<p><b>27. Pembayaran Premi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada butir (4) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Kami atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhitung harus telah dibayarkan lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Kami: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Jika Anda telah memilih Polis Perjalanan Tunggal, premi harus dibayarkan secara penuh sebelum tanggal berlakunya Polis. Tenggang waktu pembayaran premi tidak berlaku untuk Polis ini;</li> <li>ii. Jika Anda telah memilih Polis Perjalanan Ganda Tahunan, pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal mulai berlakunya Polis.</li> </ul> </li> <li>(b) Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, giro, transfer atau cara lain yang disetujui antara Kami dan Anda.</li> <li>(c) Kami dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Kami; atau</li> <li>ii. Kami telah menyeapkan pelunasan premi bersangkutan secara tertulis;</li> </ul> </li> <li>(d) Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan di atas, Polis ini akan batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsement pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Kami akan dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud..</li> </ul>
<p><b>28. Premium Basis &amp; Adjustment</b></p> <p>Your Premium shall be calculated based upon Your attained age as at the Effective Date of Insurance. The premium rates are not guaranteed and may be increased or varied by Us upon renewal of the Policy, based on Our portfolio claims experience in this class of business. We will advise You of the change in writing at least thirty (30) days before Your Premium is increased or varied by Us.</p>	<p><b>28. Dasar &amp; Penyesuaian Premi</b></p> <p>Premi Anda akan dihitung berdasarkan usia Anda pada Tanggal Berlakunya Asuransi. Tarif premi tidak bergaransi dan dapat dinaikkan atau diubah oleh Kami setelah perpanjangan Polis, berdasarkan pengalaman klaim portofolio Kami dalam lini usaha ini. Kami akan memberi tahu Anda tentang perubahan tersebut secara tertulis paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum Premi Anda dinaikkan atau diubah oleh Kami.</p>
<p><b>29. Condition Precedent</b></p> <p>The validity of this Policy is subject to the condition precedent that</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) For the risk insured, the Insured Person(s) has never had any insurance terminated in the last twelve (12) months due solely or in part to a breach of any premium payment condition; or</li> <li>(b) If the Insured Person(s) has declared that it has breached any premium payment condition in respect of a previous policy taken up with another insurer in the last twelve (12) months: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. The Insured Person(s) has fully paid all outstanding premium for time on risk calculated by the previous insurer based on the customary short period rate in respect of the previous</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>29. Kondisi Preseden</b></p> <p>Keabsahan Polis ini tunduk pada kondisi preseden bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Untuk risiko yang dipertanggungkan, Tertanggung tidak pernah mengalami pembatalan asuransi dalam dua belas (12) bulan terakhir yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan pembayaran premi; atau</li> <li>(b) Jika Tertanggung telah menyatakan bahwa ia telah melanggar ketentuan pembayaran premi sehubungan dengan polis sebelumnya yang diterbitkan dengan perusahaan asuransi lain dalam dua belas (12) bulan terakhir: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tertanggung telah membayar penuh semua premi yang belum dibayar untuk jangka waktu risiko yang telah berjalan yang dihitung oleh perusahaan asuransi</li> </ul> </li> </ul>

<p>policy; and</p> <p>ii. A copy of the written confirmation from the previous insurer to this effect is first provided by the Insured Person(s) to the Company before cover incept.</p>	<p>sebelumnya berdasarkan tarif periode yang lazim sehubungan dengan polis sebelumnya; dan</p> <p>ii. Salinan konfirmasi tertulis dari perusahaan asuransi sebelumnya untuk tujuan ini pertama-tama diberikan oleh Tertanggung kepada Perusahaan sebelum pertanggungan dimulai.</p>
<p><b>DISPUTE CLAUSE</b></p>	<p><b>KLAUSUL PERSELISIHAN</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In the event of any dispute arising between Us and You as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of Ours within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since You have expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.</li>   <li>2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both We and You shall make statement of disagreement in writing. Then You shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. <b>ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY</b> It is hereby declared and agreed that You and We shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under Financial Services Authority.</li> <li>B. <b>COURT</b> It is hereby declared and agreed that You and We shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal timbul perselisihan antara Kami dan Anda sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Kami yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Anda menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.</li> <li>2. Apabila penyelesaian, perselisihan, melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Kami dan Anda. Selanjutnya Anda dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. <b>BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF</b> Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>B. <b>PENGADILAN</b> Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>PERSONAL DATA USE</b></p>	<p><b>PENGGUNAAN DATA PRIBADI</b></p>
<p>Any information collected or held by Us whether contained in Your application or otherwise obtained may be used and/or disclosed to Our associated individuals/companies or any independent third parties (within or outside Indonesia) for any matters relating to Your application, any policy issued and to provide advice or information concerning products and services which We believe may be of interest to You and to communicate with You for any purpose. Your data may also be used for audit, business analysis and reinsurance purposes.</p>	<p>Setiap informasi yang dikumpulkan atau disimpan oleh Kami baik yang terdapat dalam aplikasi Anda atau yang diperoleh dengan cara lain dapat digunakan dan/atau diungkapkan kepada individu/perusahaan yang berasosiasi dengan Kami atau pihak ketiga independen mana pun (di dalam atau di luar Indonesia) untuk semua hal yang berkaitan dengan aplikasi Anda, setiap polis yang diterbitkan dan untuk memberikan saran atau informasi mengenai produk dan layanan yang Kami yakini dapat menarik bagi Anda dan untuk berkomunikasi dengan Anda untuk tujuan apa pun. Data Anda juga dapat digunakan untuk tujuan audit, analisis bisnis, dan reasuransi.</p>
<p><b>WAIVER</b></p>	<p><b>PENGESAMPINGAN</b></p>
<p>It is hereby declared that in the event of You or We terminate this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.</p>	<p>Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Anda atau Kami menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan (Pengadilan Negeri) di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
<p><b>LANGUAGE</b></p>	<p><b>BAHASA</b></p>
<p>In the event of any discrepancy between the English and Bahasa Indonesian versions of this Policy, the English version shall be definitive for all purposes of this policy.</p>	<p>Jika terdapat perbedaan penafsiran antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dari Polis ini, maka versi bahasa Inggris adalah versi yang dijadikan acuan untuk semua tujuan dari polis ini</p>

<b>CONCLUSION</b>	<b>PENUTUP</b>
<p>a. This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.</p> <p>b. Other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) and or prevailing Laws and Regulations.</p>	<p>a. Isi polis ini telah disesuaikan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>b. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>

**TRAVEL 360 INSURANCE (DOMESTIC)**

<b>TABEL MANFAAT/TABLE OF BENEFITS</b>		<b>Limits (IDR)</b>
<b>Manfaat/Benefits</b>		
<b>Manfaat Kecelakaan Diri/Personal Accident Benefits</b>		
Bagian 1/Section 1	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap)/Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement)	
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun/Adult aged below 66 years old	150.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)/Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	75.000.000,00
	Anak/Child	75.000.000,00
Bagian 2/Section 2	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam)/Personal Accident (Accidental Death and Permanent Disablement due to Natural Disaster)	
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun/Adult aged below 66 years old	150.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)/Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	75.000.000,00
	Anak/Child	75.000.000,00
<b>Manfaat Medis Lokal/Local Medical Benefits</b>		
Bagian 3/Section 3	Biaya Medis yang Dikeluarkan di Dalam Negeri/Medical Expenses Incurred Domestic	
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun/Adult aged below 66 years old	20.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)/Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	20.000.000,00
	Anak/Child	20.000.000,00
	Maksimal Per Keluarga/Maximum Per Family	50.000.000,00
Bagian 4/Section 4	Pendapatan Rumah Sakit di Indonesia/Hospital Income in Indonesia	IDR 250,000 every 24 hours Max IDR 2,500,000
<b>Manfaat Bantuan Perjalanan/Travel Assistance Benefits</b>		
Bagian 5/Section 5	Emergency Medical Evacuation	
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun/Adult aged below 66 years old	50.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)/Adult aged 66 years old and above (Up to 80)	50.000.000,00
	Anak/Child	50.000.000,00
Bagian 6/Section 6	Pemulangan Jenazah/Repatriation of Mortal Remains	20.000.000,00
<b>Manfaat Tanggung Gugat/Liability Benefits</b>		
Bagian 7/Section 7	Tanggung Jawab Hukum Pribadi di Luar Negeri/Personal Liability	30.000.000,00
<b>Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan/Travel Inconvenience Benefits</b>		
Bagian 8/Section 8	Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)/Trip Cancellation and Loss of Deposit (Up to 14 Days before Departure)	3.000.000,00
Bagian 9/Section 9	Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)/Travel Curtailment (Including Hijacking)	3.000.000,00
Bagian 10/Section 10	Penundaan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)/Travel Postponement (Up to 14 Days before Departure)	3.000.000,00
Bagian 11/Section 11	Penundaan Perjalanan/Travel Delay	IDR 250,000.00 every 3 hours, max IDR 1,000,000
Bagian 12/Section 12	Barang Pribadi Termasuk Laptop/Personal Effects Including Laptop Computer	
	Individu/Individual	IDR 300,000 per item, max IDR 3,000,000
	Maksimal Per Keluarga/Maximum per Family	6.000.000,00
<b>Manfaat Lainnya/Other Benefits</b>		
Bagian 13/Section 13	Bantuan Medis Darurat/Emergency Medical Assistance	Included
Bagian 14/Section 14	Hotline Perjalanan 24 Jam/24-hour Travel Hotline	Included
Bagian 15/Section 15	Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)/Free Automatic Extension (Up to 14 days)	Included

**Domestic Plan Premium Table (In IDR)**

Days	Individual Plan	Family Plan
1 to 3	38.400	66.400
4 to 6	64.800	113.600
7 to 10	91.200	160.000
11 to 14	113.600	199.200
15 to 22	148.000	259.200
23 to 31	190.400	333.600
Per Week	34.400	59.200
Annual	667.000	1.167.250